


**ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT PADA UED-SP
SUMBER MAKMUR KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN
KAMPAR UNTUK MENEKAN TERJADINYA KREDIT
MACET**

SKRIPSI

OLEH

ARIF TRI WIBOWO
NIM: 10971008178



**PROGRAM S.1
JURUSAN MANAJEMEN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2013**

**ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT PADA UED-SP
SUMBER MAKMUR KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN
KAMPAR UNTUK MENEKAN TERJADINYA KREDIT
MACET**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral
Comprehensive Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

OLEH

ARIF TRI WIBOWO

NIM: 10971008178



**PROGRAM S.1
JURUSAN MANAJEMEN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2013**

ABSTRAK

ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT PADA UED-SP SUMBER MAKMUR DESA TARAI BANGUN, KECAMATAN TAMBANG, KABUPATEN KAMPAR UNTUK MENEKAN TERJADINYA KREDIT MACET

Oleh : Arif Tri Wibowo (10971008178)

PPD (Program Pemberdayaan Desa) adalah salah satu lembaga keuangan selain bank yang dibuat oleh pemerintah untuk mendorong berkembangnya perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan dengan jenis kegiatan bidang ekonomi mikro melalui Dana usaha Desa/Kelurahan yang dikelola oleh UED-SP (Usaha Ekonomi Desa – Simpan Pinjam). UED-SP Sumber Makmur yaitu lembaga pedesaan yang bergerak dibidang keuangan untuk menunjang usaha ekonomi produktif didesa yang bersangkutan. Untuk itu UED-SP Sumber Makmur harus mampu mengelola, menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat secara efektif dan efisien agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa. Mengingat dalam setiap organisasi diperlukan manajemen yang baik untuk dapat mencapai tujuan, maka UED-SP Sumber Makmur memerlukan adanya manajemen kredit yang efisien untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk mendeskriptifkan prosedur pemberian kredit pada UED-SP Sumber Makmur. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder dengan teknik wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Hal ini untuk mencapai tujuan akhir penelitian dengan menggunakan pikiran yang logis, menggambarkan, menguraikan secara mendalam dan sistematis tentang keadaan yang sebenarnya kemudian ditarik kesimpulan sehingga dapat diperoleh suatu pemecahan masalah.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pemberian kredit yang digunakan pada UED-SP Sumber Makmur dengan standar operasional perusahaan seperti permohonan pemberian kredit, evaluasi, keputusan, pencairan dan pemantauan kredit yang sudah dijalankan sebagaimana mestinya dalam perundang-undangan perbankan. Ini membuat usaha pemerintah dalam memberdayakan masyarakat Desa Tarai Bangun dapat tercapai, terbukti dengan banyaknya masyarakat yang memanfaatkan kredit dalam melakukan pengembangan usahanya. Ini juga dibuktikan dengan hasil kuesioner yang diberikan kepada karyawan yang menjawab sangat setuju dengan semua kebijakan pada UED-SP Sumber Makmur. Begitu pula dengan kepuasan nasabah yang puas dengan semua pelayanan dan percaya terhadap kinerja UED-SP Sumber Makmur dalam menyimpan jaminan agunan mereka.

*Kata Kunci : Prosedur Pemberian Kredit, Permohonan Pemberian Kredit,
Evaluasi, Keputusan, Pencairan Dan Pemantauan Kredit.*

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr, Wb.

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, berkat taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen S1 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Diawali dengan Doa dan sebetulnya perjuangan, memulai studi hingga penyusunan tugas akhir (skripsi) dengan melewati berbagai kendala, semuanya memberikan pengalaman tersendiri bagi penulis. Pengalaman yang menjadi tenaga pendorong bagi penulis untuk meraih cita-cita.

Alhamdulillah rabbil'alamin atas karunia Allah SWT. Penulis yakin dan percaya bahwa jika ada kesulitan maka didalamnya terdapat dua kemudahan.

Melalui kerja yang maksimal dengan segenap kemampuan, pikiran, waktu dan tenaga serta berbagai hambatan, cobaan, dan godaan, akhirnya skripsi yang berjudul "***ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT PADA UED-SP SUMBER MAKMUR DESA TARAI BANGUN, KECAMATAN TAMBANG, KABUPATEN KAMPAR UNTUK MENEKAN TERJADINYA KREDIT MACET***" dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penulis telah mencurahkan segala kemampuan dalam menyelesaikan skripsi ini, tetapi lepas dari semuanya itu mengingat penulis juga masih dalam

tahap belajar, tentunya tak luput dari berbagai kekurangan dan ketidaksempurnaan, namun inilah hasil maksimal yang dapat penulis berikan.

Penyelesaian laporan skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis menyampaikan Terima Kasih kepada :

1. Ayahanda Tugiman dan Ibunda Sumirah tersayang atas segala pengorbanan, doa, dan motivasi yang telah diberikan.
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir, MA. Selaku Rektor pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Bapak Dr. Mahendra Romus, M.Ec. Selaku Dekan pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan juga sebagai Selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi..
4. Bapak Mulya Sosiadi, SE. MM. Selaku Ketua Jurusan Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau..
5. Semua Dosen dan Staf pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Buat Kakak-kakak ku Rizki Restu Setiyani, Spd dan Sukardi Yasin, SE. Ak Eko Apriyanto, SE., Adik ku Putri Nurul Hasanah, Ponakan Ku Kanza Atifa Putri Yaski dan juga seluruh saudara yang telah membantu penulis baik berupa moril maupun materi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini hingga akhir.

7. Ketua UED-SP Sumber Makmur Bang Andra Maistar beserta Staf yang telah memberikan izin dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk tambatan hati saya yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan semangat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Sahabat-sahabat ku : Ipul, Semz Pak, Ardo, Amiruddin, Bolon , Masam FC, Tondi Solloon, SE. Elfira Sandi, SE. dan teman-teman mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Terimakasih atas dukungan dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tanpa dukungan kalian penulis tidak dapat mengerjakannya seorang diri. Sekali lagi penulis ucapkan makasih banyak atas semua bantuan yang telah diberikan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari berbagai pihak untuk kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini mempunyai banyak manfaat bagi semua pihak, utamanya bagi penyusun dalam pengembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.

Wassalamualaikum Wr, Wb.

Pekanbaru, Oktober 2013

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika.....	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2 Landasa Teori.....	10
2.1 Pengertian UED-SP	10
2.1.1 Tujuan Dan Kegiatan UED-SP.....	11
2.1.2 Jenis Kegiatan Dan Prinsip	12
2.1.3 Pertanggungjawaban Dana EUD-SP.....	13
2.2 Teori Kredit.....	14
2.2.1 Pandangan Islam Tentang Kredit.....	14
2.2.2 Pengetahuan Tentang Kredit	16
2.2.3 Unsur Kredit	18
2.2.4 Jenis Kredit	19
2.2.5 Manfaat Kredit	22
2.2.6 Jaminan Kredit	25
2.2.7 Prinsip Kehati-hatian Dalam Perkreditan	28
2.3 Prosedur Pemberian Kredit	30
2.3.1 Tahap Prosedur Pemberian Kredit.....	33
2.3.2 Penerapan Prosedur Pemberian Kredit Kredit	34
2.3.3 Kebijakan Pemberian Kredit	35

2.3.4 Penilaian Pemberian Kredit	40
2.4 Pedoman Pemberian Kredit.....	42
2.5 Persetujuan Pemberian Kredit	46
2.5.1 Persetujuan Pencairan Kredit	47
2.6 Perjanjian Kredit	47
2.7 Prosedur Pencairan Kredit	48
2.8 Pemantauan Kredit	49
2.9 Prosedur Pelunasan Kredit	50
2.10 Penyebab Kredit Bermasalah	50
2.11 Penggolongan Kualitas Kredit	53
2.12 Penelitian Terdahulu	54
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Operasional Variabel.....	58
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	58
3.3 Jenis dan Sumber Data	59
3.4 Teknik Pengumpulan Data	59
3.5 Metode Analisis	60
3.5.1 Analisis kuantitatif	60
3.5.2 Populasi dan Sampel	61
3.6 Metode Analisis Data.....	63
BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
4.1 Gambaran umum Desa Tarai Bangun.....	65
4.1.1 Sejarah Desa	67
4.1.2 Letak geografis Desa Tarai Bangun	67
4.1.3 Monografi Desa Tarai Bangun	68
4.2 Gambaran umum PPD	71
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	
5.1 Prosedur Pemberian Kredit	80
5.1.1 Permohonan Pemberian Kredit	81
5.1.2 Prosedur Analisis dan Evaluasi Pemberian Kredit.....	83
5.1.3 Keputusan Pemberian Kredit	86

5.1.4 Prosedur Pencairan Kredit	88
5.1.5 Prosedur Pemantauan Kredit	89
5.2 Kredit Bermasalah	92
5.3 Kuesioner Untuk Karyawan dan Nasabah	96
5.3.1 Kuesioner Karyawan	96
5.3.2 Kuesioner Nasabah	102

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan	110
6.2 Saran	111

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya banyak hal yang dapat dilakukan masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya untuk menjadi lebih baik lagi. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya jejaring sosial atau lembaga yang menyediakan fasilitas dalam pemberian kredit kepada masyarakat yang ingin mengusahakan hidup menjadi lebih baik lagi dengan membuka suatu usaha yang nantinya dapat menghasilkan profitabilitas yang baik dan dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan menjauhkan dari tingkat kemiskinan.

Sejarah telah menunjukkan bahwa usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia tetap eksis dan berkembang dengan adanya krisis ekonomi yang telah melanda sejak tahun 1997, bahkan menjadi katup penyelamat bagi pemulihan ekonomi bangsa karena kemampuannya memberikan sumbangan yang cukup signifikan pada PDB maupun penyerapan tenaga kerja (**Rafik dan Heru ; 2005**).

Sejak saat itu peranan UMKM dalam menopang perekonomian nasional maupun regional dari tahun ke tahun baik eksistensi, ketangguhan maupun kontribusinya terus meningkat. Keberhasilan UMKM ini dikarenakan oleh beberapa hal. Salah satunya dengan adanya pinjaman dari berbagai pihak yang menyediakan

fasilitas pemberian kredit dapat membantu masyarakat dalam membuka usaha kecil menengah atau hal lainnya yang dapat dijadikan sumber pendapatan untuk keluarga dan orang banyak.

Kata kredit bukan hal yang asing dalam masyarakat, tetapi merupakan istilah yang sangat populer, baik di kalangan masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Dalam istilah sehari-hari kata kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar cicilan atau angsuran dikemudian hari atau memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan dikemudian hari dengan cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian (**Kasmir, 2001: 72**).

Menurut Undang-Undang No.10/1998 tentang perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit merupakan bagian terbesar dari harta bank sekaligus merupakan salah satu sumber penghasilan dan resiko bisnis yang terbesar. Oleh karena itu stabilnya perkembangan suatu bank dipengaruhi oleh keberhasilan pihak bank dalam mengelola kredit. Proses pemberian kredit membutuhkan pertimbangan dan analisis dari pihak manajemen kredit berdasarkan peraturan dari pihak bank yang prosedurnya tidak bertentangan dengan bank.

Prosedur dalam perkreditan dimulai dari adanya pengajuan permohonan kredit dari masyarakat, proses analisis kredit, proses pencairan kredit, sampai dengan proses umpan balik pelaksanaan kredit, konsep prosedur dan kebijakan kredit ini mengikuti alur proses kredit itu sendiri maka harus didukung dengan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit kepada masyarakat dan diharapkan tidak menimbulkan kredit bermasalah dikemudian hari.

Kegiatan perekonomian Indonesia dewasa ini semakin meningkat. Dengan kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas, tanpa didukung pendapatan yang seimbang, akibatnya masyarakat mulai mencari kredit pada bank yang pada mulanya adalah satu-satunya lembaga yang khusus bergerak di bidang bisnis keuangan. Tapi kenyataannya, tidak semua orang bisa mendapat pinjaman dari bank karena tidak mempunyai jaminan yang memadai (**Hadi, 2003: 47**).

Untuk itu diperlukan lembaga keuangan lain yang dapat berperan sebagai *complementary institution* dari bank yang mampu menyediakan dana pinjaman secara cepat dan tidak menyulitkan yang meminjam. Salah satu lembaga keuangan selain bank yang dibuat oleh pemerintah untuk mendorong berkembangnya perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan adalah PPD (Program Pemberdayaan Desa) dengan jenis kegiatan bidang ekonomi mikro melalui Dana usaha Desa/Kelurahan yang dikelola oleh UED-SP (Usaha Ekonomi Desa – Simpan Pinjam)

Penanggulangan kemiskinan dengan menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional, merupakan wujud komitmen pemerintah dalam merealisasikan kesejahteraan bagi masyarakat. Program Pemberdayaan Desa (PPD) merupakan perwujudan nyata dari upaya menanggulangi kemiskinan di Provinsi Riau.

Usaha Ekonomi Desa - Simpan Pinjam (UED-SP) merupakan program yang prakarsai oleh Departemen Dalam Negeri (Dirjen PMD) dimaksudkan untuk membentuk lembaga keuangan mikro dipedesaan (perkreditan) dalam mengatasi permasalahan permodalan bagi masyarakat miskin atau usaha kecil dipedesaan dengan maksud untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif dengan memanfaatkan sumberdaya dan potensi dana yang tersedia. Tujuan program UED-SP mendorong kegiatan perekonomian perdesaan, meningkatkan kreativitas berwirausaha, mendorong tumbuhnya usaha sektor informal.

Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Sumber Makmur yang terletak di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar merupakan salah satu lembaga keuangan yang bergerak di bidang simpan pinjam dimana dananya telah disediakan pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau dalam APBD masing-masing (dan bekerja sama dengan BRI untuk pertama kali dimulai pada tahun anggaran 2005) untuk Desa/Kelurahan. dan merupakan milik masyarakat desa/kelurahan setempat yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat desa/kelurahan setempat tersebut. UED-SP tersebut menyalurkan dana kepada pihak nasabah dalam bentuk fasilitas pinjaman atau kredit. Fasilitas yang diberikan tersebut yaitu berupa kredit modal kerja.

Pemberian kredit oleh pihak UED-SP Sumber Makmur Desa Tarai Bangun akan menimbulkan utang bagi nasabahnya. Penagihan piutang atau pelunasan pinjaman dari debitur sesuai jadwal yang ditentukan akan berakibat baik bagi UED-SP Sumber Makmur. Kemampuan pihak UED-SP Sumber Makmur dalam menganalisa kelayakan permintaan kredit yang masuk, dan pengawasan atas perkembangan mutu kredit dan debitur. Serta kemampuan pihak UED-SP Sumber Makmur dalam menganalisa kemungkinan akan terjadinya kredit bermasalah. Sehingga dapat menekan berbagai faktor yang menyebabkan kredit bermasalah seperti kondisi usaha nasabah yang memburuk atau kondisi ekonomi nasabah yang berubah sehingga mempengaruhi kondisi ekonomi nasabah tersebut.

Berdasarkan peraturan bank indonesia nomor 15/2/pbi/2013 tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank umum konvensional tertuang dalam bab II bank dalam pengawasan intensif Pasal 4 ayat 2 alenia D

- 1) Bank Indonesia menetapkan Bank dalam pengawasan intensif jika dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya.
- 2) Bank dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut:
 - a. rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sama dengan atau lebih besar dari 8% (delapan persen) namun kurang dari rasio KPMM sesuai profil risiko Bank yang wajib dipenuhi oleh Bank;
 - b. rasio modal inti (*tier 1*) kurang dari persentase tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - c. rasio Giro Wajib Minimum (GWM) dalam rupiah sama dengan atau lebih besar dari 5% (lima persen) namun kurang dari rasio yang ditetapkan untuk

GWM rupiah yang wajib dipenuhi oleh Bank, dan berdasarkan penilaian Bank Indonesia, Bank memiliki permasalahan likuiditas mendasar;

- d. rasio kredit bermasalah (*non performing loan*) secara neto lebih dari 5% (lima persen) dari total kredit;
- e. tingkat kesehatan Bank dengan peringkat komposit 4 (empat) atau 5 (lima);
- f. tingkat kesehatan Bank dengan peringkat komposit 3 (tiga) dan *Good Corporate Governance* (GCG) dengan peringkat 4 (empat).

Dalam hal ini kredit macet yang terjadi di UED-SP Sumber Makmur paling tinggi adalah 4%, yaitu pada bulan puasa dan lebaran yang rata-rata pemanfaat menutup usahanya. Sehingga dana untuk melakukan pembayaran tidak dapat terkumpul. Hal ini dapat dilihat pada tabel 5 berikut:

Tabel 1.1 : Perkembangan Kredit Macet UED-SP Sumber Makmur Bulan Juli 2012 - Juni 2013

No	Bulan	Jumlah Peminjam	Peminjam	Jumlah Tunggakan	Penunggak	Tingkat Tunggakan (%)	Tingkat Pengembalian (%)
		Rupiah	Orang	Rupiah	Orang		
1	Juli	1,090,000,000	152	19,001,978	28	3	98
2	Agustus	1,090,000,000	152	27,823,700	40	4	98
3	September	1,090,000,000	152	25,941,344	32	3	98
4	Oktober	1,254,500,000	172	24,708,122	28	3	98
5	November	1,291,500,000	177	25,667,478	30	3	98
6	Desember	1,330,500,000	183	25,024,189	27	2	98
7	Januari	1,458,500,000	205	24,002,867	28	2	100
8	Pebruari	1,396,500,000	194	21,564,844	26	2	100
9	Maret	1,458,500,000	205	28,264,167	32	2	99
10	April	1,544,500,000	220	31,618,011	33	2	98
11	Mei	1,618,500,000	228	36,621,300	32	3	98
12	Juni	1,618,500,000	228	33,237,367	29	2	98

Sumber : UED-SP Sumber Makmur

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa kredit macet yang terjadi pada UED-SP Sumber Makmur hanya 2% dan paling tinggi terjadi 4%, yaitu pada saat puasa dan lebaran Idul Fitri.

Berdasarkan latar belakang di atas menjadi suatu alasan penulis untuk dilakukan penelitian dengan judul “*Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pada UED-SP Sumber Makmur Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar Untuk Menekan Terjadinya Kredit Macet*”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang penulis sampaikan maka rumusan masalah yang dapat dikembangkan yaitu : “Bagaimanakah prosedur pemberian kredit pada UED-SP Sumber Makmur Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dalam menekan terjadinya kredit macet?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pemberian kredit pada UED-SP Sumber Makmur Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dalam menekan terjadinya kredit macet guna mendukung terciptanya praktek-praktek perkreditan yang sehat.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para praktisi, pengajar, dosen, mahasiswa, dan peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan penelitian ini.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para manajemen koperasi dalam mengelola resiko yang akan terjadi dalam kredit yang diberikan.
3. Memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui prosedur pemberian kredit yang akan lebih memudahkan para kreditur untuk mengetahui proses yang harus dilalui.
4. Memberikan sumbangan pemikiran lewat hasil penelitian ini terhadap pengembangan UED-SP Sumber Makmur.
5. Bagi penulis, penelitian ini merupakan wahana pengembangan wawasan serta pengaplikasian ilmu-ilmu manajerial yang telah diperoleh selama masa perkuliahan.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang disusun secara berurutan yang terdiri dari beberapa bab, yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang masalah yang mendasari diadakannya penelitian. Rumusan masalah merupakan pertanyaan mengenai keadaan yang memerlukan jawaban penelitian. Tujuan penelitian berisi tentang hal yang ingin dilakukan. Manfaat penelitian merupakan hal yang diharapkan

dapat dicapai dalam penelitian. Sistematika penulisan mencakup uraian singkat pembahasan materi tiap bab.

BAB II : Landasan Teori

Menguraikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini. didalamnya juga terdapat perbandingan dengan penelitian-penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III : Metode Penelitian

Menguraikan mengenai objek yang akan dibahas, jenis dan sumber data yang merupakan penguraian jenis data dari variabel yang diteliti serta dari mana sumber data berasal, penelitian sampel berisi tentang jumlah populasi dan sampel yang digunakan beserta metode yang digunakan dalam pengambilan sampel., variabel penelitian dan definisi operasional, teknik pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan untuk mengambil data. Metode analisis data berupa alat analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : Gambaran Umum Perusahaan

Bab ini menguraikan tentang sejarah perusahaan, bagan organisasi, analisis jabatan atau tugas bagian jabatan.

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan tentang deskripsi obyek penelitian, hasil analisis data dan pembahasan.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini akan menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang merupakan penyajian singkat dari keseluruhan hasil penelitian yang diperoleh. Sedangkan saran berupa anjuran kepada pihak yang berkepentingan terhadap analisis penelitian.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2 Landasan Teori

2.1 Pengertian UED-SP (Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam)

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Pasal 1 No.6/1998 Tentang Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), UED-SP (Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam) adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang Simpan Pinjam dan merupakan milik masyarakat Desa/Kelurahan yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat Desa / Kelurahan setempat.

Usaha perekonomian Desa / Kelurahan adalah semua usaha ekonomi yang diusahakan oleh masyarakat Desa / Kelurahan dan untuk masyarakat Desa / Kelurahan baik secara perorangan atau secara kelompok (kooperatif).

2.1.1 Tujuan dan Kegiatan UED-SP (Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam)

Tujuan dibentuknya UED-SP adalah untuk:

- 1) Mendorong kegiatan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan.
- 2) Meningkatkan kreativitas berwirausaha anggota masyarakat Desa / Kelurahan yang berpenghasilan rendah.
- 3) Mendorong usaha sektor informal untuk penerapan tenaga kerja bagi masyarakat Desa/Kelurahan.
- 4) Menghindari anggota masyarakat Desa/Kelurahan dari pengaruh pelepas uang dengan bunga tinggi yang merugikan masyarakat.
- 5) Meningkatkan peranan masyarakat Desa/Kelurahan dalam rangka menampung dan mengelola bantuan modal yang berasal dari Pemerintah dan atau sumber-sumber lain yang sah.
- 6) Memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan gotong royong untuk gemar menabung secara tertib, teratur bermanfaat dan berkelanjutan.

Dan adapun kegiatan UED-SP (Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam) meliputi:

- 1) Memberikan pinjaman uang untuk kegiatan usaha masyarakat Desa/Kelurahan yang dinilai produktif.
- 2) Menerima Pinjaman uang dari masyarakat Desa/Kelurahan sebagai anggota UED-SP.
- 3) Ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada anggota UED-SP dalam kaitan kegiatan usahanya.
- 4) Melaksanakan koordinasi dengan lembaga perbankan/perkreditan lainnya dalam pelaksanaan simpan pinjam.

2.1.2 Jenis Kegiatan Dan Prinsip Pengelolaan Kegiatan UED-SP

1. Jenis kegiatan UED-SP

Jenis kegiatan UED-SP pada dasarnya meliputi seluruh bidang kegiatan yang mendukung upaya pemerintah provinsi Riau untuk menanggulangi masalah kemiskinan, kebodohan, dan ketertinggalan infrastruktur (K2I). Perencanaan pembangunan desa/kelurahan melalui bidang sektoral akan dituangkan dalam bentuk rencana jangka menengah (RJM) dan rencana pembangunan tahunan desa/kelurahan (RPTD/K)

a. Rencana jangka menengah (RJM)

Rencana jangka menengah merupakan daftar prioritas pembangunan desa/kelurahan selama 5 tahun dibidang peningkatan ekonomi makro, pendidikan dan pemenuhan infrastruktur yang dihasilkan dari penggalian potensi dan gagasan dengan sistem partisipatif menggunakan metode PRA (Participatory Rural Appraisal).

Yang memuat: kondisi umum desa/kelurahan (potensi dan masalah), visi dan misi, rencana pembangunan, sasaran pembangunan desa/kelurahan dan prioritas pembangunan untuk waktu 5 tahun yang akan datang.

b. Rencana pembangunan tahunan desa/kelurahan (RPTD/K)

Merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah (RJM), yang disusun berdasarkan skala prioritas dan berskinambungan untuk 1 tahun anggaran, penyusunan dilakukan dengan metode partisipatif, dimulai dari tahap identifikasi potensi, dan kebutuhan tingkat kelompok, RT, dusun, dan desa, dengan melibatkan segenap unsure masyarakat.

2. Prinsip-prinsip pengelolaan kegiatan UED-SP

a. Prinsip dasar

Pengelolaan dana usaha desa harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar UED yaitu harus transparan, memihak kepada masyarakat miskin, desentralisasi/dapat dikerjakan oleh masyarakat, akuntabilitas, kompetisi sehat, termasuk dalam hal usulan, pemilihan pengelola, sistem pengelolaan dan penyaluran dana.

Setiap pelaksanaan dana usaha desa/kelurahan, harus dapat diketahui oleh seluruh masyarakat dengan mudah dan terbuka, melalui papan informasi, selebaran, pertemuan-pertemuan atau melalui media lainnya.

b. Swadaya

Masyarakat memberikan swadaya untuk setiap kegiatan yang diusulkan, sebagai indikasi adanya kesungguhan dan kebutuhan akan kegiatan tersebut.

c. Pelestarian Kegiatan

Dana usaha desa/kelurahan merupakan tanggung jawab masyarakat, melalui pengurus yang terbentuk, kegiatan ekonomi yang telah tercipta dan mempunyai pangsa pasar perlu terus dikembangkan dengan bantuan pembinaan manajemen dari instansi terkait.

2.1.3 Pertanggung Jawaban Dana UED-SP

- a. Pengelola UED-SP wajib mempertanggung jawabkan dana kepada masyarakat melalui forum musyawarah desa/kelurahan pertanggung jawaban (MD/K-P) paling lambat 10 hari setelah seluruh pencairan dana usaha desa disalurkan kepada pemanfaat.
- b. Pengelola UED-SP wajib menyebarluaskan informasi status dana yang dikelola oleh UED-SP melalui papan informasi dan media lainnya secara rutin.

- 5) Pemegang otoritas dana usaha desa/kelurahan melaporkan status keuangan yang ada direkening dana usaha desa pada forum musyawarah pertanggung jawaban (MD/K-P) serta menyebar luaskan informasi status dana usaha desa yang ada rekening melalui papan informasi dan media secara rutin.

2.2 Teori Kredit

2.2.1 Pandangan Islam Tentang Kredit

Kredit atau ‘ariyah menurut bahasa ialah pinjaman. Sedangkan menurut istilah ‘ariyah adalah kebolehan mengambil manfaat barang-barang yang diberikan oleh pemiliknya kepada orang lain tanpa ganti (Syafi’I Jafri, 2000: 88)

Dalam al-quran Surat al-Baqarah ayat 283 mewajibkan setiap yang berhutang harus menunaikan amanahnya:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَةٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ مِنْ أَمْنَتِهِ إِلَىٰ رَبِّهِ ۗ وَلَا تَكْفُرُوا بِالْهَدْيَةِ ۗ وَتَنْ يَكْفُرُهَا فَإِنَّهَا ۗ عَاشِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ ﴾



Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berputang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para

saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya: dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Al-Baqarah: 283)

Penjelasan maksud ayat diatas adalah “apabila bermuamalah tidak secara tunai sedangkan tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (jaminan)” maksudnya; apabila barang tanggungan itu diadakan bila satu sama lain tidak saling percaya. Namun apabila saling mempercayai antara pemberi pinjaman dan peminjam maka tidak diharuskan adanya tanggungan.

Pada zaman jahiliyah dan awal islam, apabila seorang debitur yang tidak mampu membayar hutangnya pada saat yang ditentukan, ia meminta untuk ditanggungkan dengan janji membayar berlebihan, demikian berulang-ulang. Sikap seperti ini sangat dikecam oleh Al-quran, sebagaimana firman Allah:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: “Bila debitur berada dalam kesulitan, maka hendaklah diberi tangguh hingga ia memperoleh kekeluasaan dan menyedekahkan (semua atau sebagian dan piutang) (lebih baik untuknya jika kamu mengetahui)” (QS Al-Baqarah: 280)

Penjelasan: pendapat yang memahami riba yang diharamkan hanya yang berlipat ganda, tidak diterima oleh banyak ulama. Bukan saja karena masih ada ayat

lain yang turun sesudahnya, yang memerintahkan untuk meninggalkan sisa riba yang belum diambil, tetapi juga karena akhir ayat yang turun tentang riba, memerintahkan untuk meninggalkan sisa riba. Dan bila mereka mengabaikan hal ini, maka Tuhan mengumumkan perang terhadap mereka.

2.2.2 Pengetahuan Tentang Kredit

Dalam bahasa Latin kredit disebut “*credere*” yang artinya “*Percaya*”. Percaya tersebut artinya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya.

Kredit ialah penyerahan barang, jasa, atau uang dari satu pihak (kreditur/pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah atau pengutang) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak (**Veithzal Rivai, 2006:04**).

Menurut (**Maryanto Supriyono, 2011:5**) kredit adalah pertukaran / pemindahan sesuatu yang berharga dengan barang lainnya baik itu berupa uang, maupun berupa jasa dengan keyakinan bahwa ia akan bersedia dan mampu untuk membayar dengan harga yang sama dimasa yang akan datang.

Kredit pada mulanya terjadi disebabkan oleh perbedaan pendapatan dan pengeluaran anggota masyarakat, dilihat dari pendapatan ($income/Y$) dan

pengeluaran (expenditure/E) maka anggota masyarakat dapat dibagi kedalam tiga golongan, yaitu:

- a. Golongan 1, yang pendapatannya lebih besar dari pengeluarannya ($Y > E$).
- b. Golongan 2, yang pendapatannya sama besar dengan pengeluarannya ($Y = E$).
- c. Golongan 3, yang pendapatannya lebih kecil dari pengeluarannya ($Y < E$).

Khusus pada golongan 1 dan 2 tidak ditemukan masalah dengan surplus pendapatan dan pengeluaran, tetapi pada golongan ke 3 dimana ada defisit pendapatan atas pengeluaran yang jalan keluarnya adalah kredit, dalam perkembangannya kredit merupakan suatu benda yang intangible yang pada dewasa ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, mendorong dan melancarkan produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang semuanya ditujukan untuk menaikkan taraf hidup manusia.

Menurut Undang-Undang No. 10/1998 (pasal 21 ayat 11) kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya dapat diukur dengan uang. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur), bahwa mereka

sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan sanksi apabila si debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama (**Kasmir, 2009: 96**).

2.2.3 Unsur Kredit

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit menurut **Kasmir (2009;251)** adalah sebagai berikut :

- 1 Kepercayaan. Yaitu keyakinan dari pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.
- 2 Jangka Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- 3 *Degree Of Risk*, yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima di kemudian hari. Sebagai upaya mengurangi resiko diperlukan strategi dengan syarat adanya jaminan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Sebagai upaya mengurangi resiko diperlukan strategi dengan syarat adanya jaminan pokok maupun tambahan.

- 4 Kesepakatan. Sebelum kredit diluncurkan, nasabah terlebih dahulu menyepakati hal-hal yang menjadi kewajiban dan hak masing-masing pihak. Dan kemudian juga disepakati dengan adanya sanksi-sanksi yang akan diberikan apabila masing-masing pihak melanggar kesepakatan yang telah dibuat. Dan kesepakatan ini dituangkan dalam akad kredit.
- 5 Balas Jasa. Dari adanya pinjaman yang diberikan debitur kepada kreditur maka ada beberapa keuntungan yang akan diperoleh oleh seorang debitur. Keuntungan itulah yang disebut dengan balas jasa.

Hutang adalah kewajiban perusahaan untuk membayar sejumlah uang/jasa/barang di masa mendatang kepada pihak lain, akibat transaksi yang dilakukan di masa lalu. **(Rudianto, 2008:292)**

Hutang atau kewajiban adalah suatu tugas atau tanggung jawab untuk bertindak atau melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu. **(Soemarso, 2005:70)**

Menurut **Sutrisno (2003:9)**, hutang adalah suatu modal yang berasal dari pinjaman baik dari bank, lembaga keuangan, maupun dengan mengeluarkan surat hutang, dan atas penggunaan ini perusahaan memberikan kompensasi berupa bunga yang menjadi beban tetap bagi perusahaan.

2.2.4 Jenis Kredit

Beragamnya jenis usaha, menyebabkan beragam pula kebutuhan akan dana. Kebutuhan dana yang beragam menyebabkan jenis kredit juga menjadi beragam. Hal ini sesuai dengan kebutuhan dana yang diinginkan nasabah.

Menurut (**Kasmir,2010:109-112**), secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain:

1. *Dilihat dari segi kegunaan*

a. Kredit investasi

Merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.

b. Kredit modal kerja

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

2. *Dilihat dari segi tujuan kredit*

a. Kredit produktif

Yaitu kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi yaitu untuk menghasilkan barang atau jasa.

b. Kredit konsumtif

Yaitu kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

c. Kredit perdagangan

Yaitu kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya seperti untuk membeli barang dagangan

yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

3. *Dilihat dari segi jangka waktu*

a. Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit jangka menengah

Merupakan kredit yang jangka waktunya berkisar antara 1 sampai dengan 3 tahun dan biasanya digunakan untuk melakukan investasi.

c. Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu berkisar 3 tahun atau 5 tahun. Dan biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang.

4. *Dilihat dari segi jaminan*

a. Kredit dengan jaminan

Adalah kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Barang tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan si calon debitur.

b. Kredit tanpa jaminan

Adalah kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau

nama baik si calon debitur.

5. *Dilihat dari segi sektor usaha*

a. Kredit pertanian

Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian.

Sektor usaha pertanian ini dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

b. Kredit peternakan

Merupakan kredit yang diberikan untuk sektor peternakan baik jangka pendek

maupun jangka panjang.

c. Kredit industri

Merupakan kredit yang diberikan untuk sektor industri, baik industri kecil, menengah maupun industri besar.

d. Kredit pertambangan

Merupakan kredit yang diberikan pada usaha tambang. Kredit ini biasanya dibiayai dalam jangka panjang seperti tambang emas, minyak atau timah.

e. Kredit pendidikan

Merupakan kredit yang diberikan untuk membangun saran dan prasarana pendidikan atau dapat pula kredit untuk para mahasiswa.

f. Kredit profesi

Merupakan kredit yang diberika kepada para profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.

g. Kredit perumahan

Merupakan kredit yang digunakan untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan biasanya berjangka waktu panjang.

2.2.5 Manfaat Kredit

Kredit akan mencapai fungsinya apabila secara sosial ekonomi membawa pengaruh yang lebih baik di kehidupan masyarakat. Adapun fungsi kredit adalah sebagai berikut: **(Kasmir,2010:107)**.

1. Untuk meningkatkan daya guna uang.

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja di rumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Dalam hal ini uang yang diberikan atau yang disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Sehingga, suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang.

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna atau menjadi bermanfaat.

4. Meningkatkan peredaran barang.

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke

wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi.

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan masyarakat.

6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha.

Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apa lagi bagi nasabah yang memang modalnya pas-pasan. Dengan memperoleh kredit nasabah akan bergairah untuk meningkatkan usahanya.

7. Untuk meningkatkan hubungan internasional.

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit.

Menurut (**Rachmat firdaus, dkk, 2011: 6**) sebagai alat pengendalian harga apabila adanya perluasan jumlah uang yang beredar di masyarakat maka salah satu caranya ialah dengan jalan mempermudah dan mempermudah kredit perbankan kepada masyarakat, namun jika dirasakan adanya keperluan untuk mempersempit jumlah uang yang beredar maka diusahakan adanya pembatasan pemberian kredit dengan suatu pagu (ceiling atau plafond).

Jumlah uang yang beredar ($MV=PT$) merupakan faktor yang mempengaruhi harga:

Keterangan : M : Jumlah uang yang beredar

V : kecepatan laju edar uang

P : Tingkat harga

T : Jumlah barang dan jasa yang diperdagangkan

Adapun beberapa manfaat kredit bagi berbagai pihak antara lain :

1. Manfaat kredit bagi debitur

- a. Untuk meningkatkan usahanya maka debitur dapat menggunakan dana kredit untuk pengadaan atau peningkatan berbagai faktor produksi, baik berupa tambahan modal kerja (money), mesin (machine), bahan baku (material), metode (method), perluasan pasar (market), sumber daya alam dan teknologi.
- b. Jangka waktu kredit dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon debitur.
- c. Rahasia keuangan debitur terlindungi.
- d. Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kredit bank (antara lain provisi dan bunga) relative murah.
- e. Terdapat berbagai jenis / tipe kredit yang disediakan oleh perbankan, sehingga calon debitur dapat memilih jenis yang paling sesuai.

2. Manfaat kredit bagi bank / koperasi

Mencari keuntungan, yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank atau koperasi sebagai balas jasa dan biaya administrasi yang dibebankan oleh nasabah, keuntungan ini sangat penting untuk kelangsungan hidup bank untuk menghindari likuiditas.

3. Manfaat kredit bagi pemerintah

Yaitu membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil.

Misalnya : **(Kasmir,2009:100)**

- a. Penerimaan pajak.
- b. Membuka kesempatan kerja.
- c. Meningkatkan jumlah barang dan jasa.

2.2.6 Jaminan Kredit

Menurut **(Sutarsono, 2005:140)** secara umum jaminan kredit diartikan sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang. Jaminan pemberian kredit diperoleh melalui penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan membayar, modal, dan prospek usaha debitur.

Sedangkan menurut UU No. 14 tahun 1967 tentang pokok perbankan pasal 24 (1) menyebutkan bahwa “bank umum tidak memberi kredit tanpa jaminan kepada siapapun “. Berdasarkan pengertian tersebut, nilai dan legalitas jaminan yang dikuasai oleh bank atau yang disediakan oleh debitur harus untuk menjamin fasilitas kredit yang diterima nasabah atau debitur.

Bagi bank, jaminan berguna untuk :

1. Memberikan hak dan kekuasaan kepada Bank untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang jaminan bila nasabah melakukan kecurangan.
2. Menjamin agar nasabah berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya.
3. Memberi dorongan kepada debitur untuk memenuhi syarat-syarat yang telah disetujui.

Menurut (**Kasmir, 2008:113**) syarat jaminan perkreditan adalah :

1) Kredit dengan jaminan

a. Jaminan benda berwujud.

Yaitu jaminan dengan barang-barang seperti:

1. Tanah
2. Bangunan
3. Kendaraan bermotor
4. Mesin-mesin/peralatan
5. Barang dagangan
6. Tanaman/kebun/sawah, dll.

b. Jaminan benda tidak berwujud

Yaitu benda-benda yang dapat jaminan seperti:

1. Sertifikat saham
2. Sertifikat obligasi
3. Sertifikat tanah
4. Sertifikat deposito
5. Rekening tabungan yang dibekukan

6. Rekening giro yang dibekukan
7. Promes
8. Wesel, dan surat tagihan lainnya.

c. Jaminan orang

Yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang yang menyatakan kesanggupan untuk menanggung segala resiko apabila kredit tersebut macet. Dengan kata lain orang yang memberikan jaminan itulah yang akan menggantikan kredit yang tidak mampu dibayar oleh nasabah.

2) Kredit tanpa jaminan

Kredit tanpa jaminan maksudnya adalah bahwa kredit diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya kredit diberikan untuk perusahaan yang memang benar-benar bonafid dan professional, sehingga kemungkinan kredit macet sangat kecil. Kredit tanpa jaminan hanya mengandalkan kepada penilaian terhadap prospek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha yang memiliki loyalitas tinggi.

2.2.7 Prinsip Kehati-hatian dalam Perkreditan

Menurut (**Rachmat firdaus,dkk, 2011:42-44**) setiap perkreditan bank (KPB) wajib memuat dan menetapkan dengan jelas dan tegas prinsip kehati-hatian dan minimal harus meliputi kebijakan pokok perkreditan, tata cara penilaian suatu kredit, professionalism dan integritas pejabat perkreditan.

- a. Kebijakan pokok perkreditan (KPP) yang akan diambil bank mencakup:

1. Sistem prosedur dan perkreditan yang sehat, prosetem prosedur persetujuan pemberian kredit,administrasi dan dokumentasi kredit
 2. System dan prosedur kredit yang harus mendapat perhatian khusus dan pencadangan kredit yang diklasifikasikan
 3. System dan prosedur kredit yang bunganya dikapitalisir (plafondering)
 4. System dan prosedur penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah dan penghapusbukuan (write-off) kredit macet.
 5. Tatacara penyelesaian barang agunan kredit yang dikuasai bank.
- b. Pokok-pokok pengaturan pemeberian kredit harus menetapkan :
1. Batas maksimum pemberian kredit (BMPK) atau legal lending limit (LLL) dan jumlah modal bank.
 2. Tatacara penyediaan kredit yang akan dikonsorsiumkan, disindikasikan dan *risk-sharing* dengan bank-bank lain.
 3. Persyaratan kredit bunga (bunga,jenis kredit, angsuran dan agunan).
- c. Sektor ekonomi, segmentasi pasar, kegiatan usaha dan debitur berisiko tinggi. Dalam KPB juga disebutkan sector atau segemen pasar, kegiatan usaha (produksi,perdagangan, jasa-jasa) dan diturberisiko tinggi
- d. Kredit yang perlu dihindari.
- Tidak semua sektor ekonomi dan kegiatan usaha boleh dibantu pembiayaannya dengan kredit bank, diantaranya yang perlu dihindari antara lain:

1. Kredit untuk tujuan spekulasi/ perjudian/ terlarang lainnya.
2. Kredit untuk usaha namun tanpa informasi keuangan.
3. Kredit untuk usaha yang memerlukan keahlian khusus, namun bank tidak memilikinya.
4. Kredit usaha yang telah bermasalah

e. Tata cara penilaian suatu kredit

Bank harus membuat sistem dan prosedur penilaian kualitas atas kolektibilitas kredit sesuai dengan lampiran surat edaran bank Indonesia No.31/1/UPPB, 12 November 1998 tentang kualitas kredit, yang berdasar pada:

1. Kredit lancar (L)
2. Kredit dalam perhatian khusus (DPK)
3. Kredit kurang lancar (KL)
4. Kredit diragukan (D)
5. Kredit macet (M)

f. Profesionalisme dan integritas pejabat

Dalam kebijakan perkreditan bank, bank harus mencantumkan pejabat-pejabat yang terlibat dalam proses perkreditan dan harus memenuhi syarat-syarat antara lain:

1. Memiliki *manajerial* dan *technical skill* perbankan.
2. Mentaati moral dan etika perkreditan, professional, jujur, dan memahami ketentuan-ketentuan perkreditan.
3. Memiliki integritas dan tanggung jawab social yang tinggi.

4. Selalu berupaya meningkatkan mutu pengetahuan perbankan dan pengetahuan terkait lainnya. Dan lain sebagainya.

2.3 Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit maksudnya adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum suatu kredit diputuskan untuk dikucurkan. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit. Secara umum prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut: **(Kasmir, 2006: 123)**

1. Pengajuan Berkas-berkas

Pengajuan proposal, untuk memperoleh fasilitas kredit maka tahap pertama yang dilakukan pemohon kredit untuk mengajukan permohonan secara tertulis dalam suatu proposal dan harus dilampiri dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Yang perlu diperhatikan dalam setiap pengajuan proposal suatu kredit hendaknya yang berisi keterangan tentang:

- a. Riwayat perusahaan seperti riwayat hidup perusahaan, jenis bidang usaha, nama pengurus berikut latar belakang pendidikannya, perkembangan perusahaan serta wilayah pemasaran.
- b. Tujuan pengambilan kredit, dalam hal ini harus jelas pengambilan kredit. Apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau untuk mendirikan pabrik baru meningkatkan (perluasan)

serta tujuan lainnya. Kemudian juga yang perlu mendapat perhatian adalah kegunaan kredit apakah untuk modal kerja atau investasi.

- c. Besarnya kredit dan jangka waktu. Dalam proposal pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang diinginkan dan jangka waktu kreditnya.
- d. Cara pemohon mengembalikan kredit maksudnya perlu dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya apakah dari hasil penjualan atau dengan cara lainnya.
- e. Jaminan kredit, jaminan kredit yang dilakukan dalam bentuk surat atau sertifikat. Penilaian jaminan kredit haruslah teliti jangan sampai terjadi sengketa palsu dan sebagainya, biasanya setiap jaminan diikat dengan suatu asuransi tertentu.

Selanjutnya proposal ini dilampiri dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan seperti:

- a. Akte pendirian perusahaan
 - b. Bukti diri (KTP) para pengurus dan pemohon kredit
 - c. T.D.P (Tanda Daftar Perusahaan)
 - d. N.P.W.P (Nomor Pokok Wajib Pajak)
 - e. Neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir
 - f. Fotocopy sertifikat yang dijadikan jaminan
 - g. Daftar penghasilan bagi perseorangan
 - h. Kartu Keluarga (KK) Bagi perseorangan
2. Penyelidikan berkas pinjaman.

Untuk membuktikan kebenaran dan keaslian dari berkas-berkas yang ada, seperti kebenaran dan keaslian Akte Notaris, TDP, KTP dan surat-surat jaminan seperti sertifikat tanah , BPKB. Kemudian jika asli dan benar maka pihak kreditur akan mencoba mengkalkulasi jumlah kredit yang diminta apakah relevan apa tidak dan kemampuan nasabah untuk membayar.

3. Penilaian kelayakan kredit.

Adapun aspek-aspek yang perlu dinilai dalam pemberian fasilitas suatu kredit adalah:

- a. Aspek Hukum
- b. Aspek pasar dan pemasaran
- c. Aspek keuangan
- d. Aspek teknis/operasi
- e. Aspek manajemen
- f. Aspek ekonomi social
- g. Aspek AMDAL (Dampak Lingkungan)

4. Wawancara awal dengan pihak pemohon kredit.

Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap sesuai dengan yang diinginkan.

5. Peninjauan lokasi (*on the spot*).

Merupakan kegiatan pemeriksaan kelapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan.

6. Wawancara II.

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat telah dilakukan *on the spot* dilapangan.

7. Keputusan kredit,

Untuk menentukan apakah kredit layak untuk diberikan atau ditolak, jika layak maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit akan mencakup:

- a. Jumlah uang yang diterima.
- b. Jangka waktu kredit.
- c. Biaya-biaya yang harus dibayar.
- d. Waktu pencairan kredit

8. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya

Merupakan lanjutan dari putusan kredit. Sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, kemudian mengikat jaminan kredit dengan hipotik atau surat perjanjian yang dianggap perlu.

9. Realisasi Kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan akad kredit. Pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit.

10. Penyaluran/penarikan dana

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai dengan ketentuan dan tujuan kredit.

2.3.1 Tahap Prosedur Pemberian Kredit

Dalam proses putusan pemberian kredit, prosedur kredit dibagi dalam 4 tahapan yaitu, **(Suhardjono, 2003: 195)**

- a. Tahap pertama yaitu tahapan kegiatan prakarsa dan analisa atas permohonan kredit.
- b. Tahap kedua yaitu tahapan pemberian kredit rekomendasi.
- c. Tahap pemberian keputusan kredit.
- d. Tahap pencairan kredit.

Masing-masing tahapan tersebut dilakukan oleh pejabat yang berbeda-beda.

Oleh karena itu, pejabat perkreditan dibedakan menjadi 3 fungsi, yaitu:

1. Pejabat pemrakarsa kredit yang berfungsi melakukan kegiatan prakarsa dan analisa kredit.
2. Pejabat perekomendasi kredit yang berfungsi memberikan rekomendasi kredit.
3. Pejabat pemutus kredit yang berfungsi memberikan putusan kredit.

2.3.2 Penerapan Prosedur Pemberian Kredit

Penerapan prosedur pemberian kredit yang sehat adalah sebagai berikut:
(Suhardjono, 2003: 122)

- a. Penyusunan rencana pemasaran tahunan
- b. Pemberian putusan kredit sesuai ketentuan
- c. Penyusunan perjanjian kredit
- d. Dokumentasi dan administrasi kredit
- e. Persetujuan pencairan kredit

f. Pembinaan dan pengawasan

Permohonan kredit beserta lampiran-lampiran tersebut merupakan sumber informasi untuk melakukan analisis.

2.3.3 Kebijakan Pemberian Kredit

Menurut (Sawaldjo puspoprano, 2004:141-144) Kebijakan pokok dalam perkreditan meliputi pokok-pokok pengaturan mengenai tata cara pemberian kredit yang sehat, yaitu mencakup hal-hal sebagai berikut :

a) Prosedur perkreditan yang sehat

Prosedur perkreditan yang sehat harus meliputi tahap-tahap sbb:

1. Penetapan pasar sasaran (*target market*)
2. Penetapan Kriteria risiko yang dapat diterima (*tolerable risk*)
3. Penetapan Kriteria nasabah yang dapat dilayani (*served debtors*)
4. Proses pemberian kredit (*lending processes*)
 - a. Prakarsa kredit dan permohonan kredit (*loan application*)
 - b. Analisis dan evaluasi kredit (*loan appraisal*)
 - c. Penetapan struktur dan tipe kredit (*loan structure and type*)
 - d. Rekomendasi pemberian kredit (*lending recommendation*)
 - e. Kelengkapan paket kredit
 - f. Pemberian kredit (*loan contract*)
5. Perjanjian kredit (*loan contract*)
6. Dokumentasi dan administrasi kredit
7. Persetujuan pencairan kredit (*loan disbursement*)
8. Pengawasan kredit (*loan supervision*)

9. Manajemen kredit bermasalah (*problem loan management*)

10. Penghapus bukuan kredit dan ekstrakomptabel

b) Kredit yang perlu mendapat perhatian khusus (*special mention*) :

Kredit yang mempunyai kelemahan yang apabila tidak diperbaiki akan dapat mengakibatkan menurunnya kemampuan debitur untuk memilih kewajiban tepat pada waktu. Kelemahan tersebut meliputi :

1. Keadaan keuangan yang menurun
2. Jadwal pembayaran kembali yang tidak tepat
3. Nilai agunan menurun
4. Syarat dokumentasi dan informasi tidak dipenuhi sesuai dengan keputusan kredit
5. Sektor ekonomi yang dibiayai menurun
6. Sektor ekonomi yang dibiayai mempunyai kelemahan akibat kebijakan pemerintah
7. Debitur tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan kredit atau mengalami masalah yang mengakibatkan resiko tinggi bagi bank
8. Telah ada suatu indikasi potensial bahwa sebagian maupun keseluruhan kreditnya tidak akan mampu dilunasi debitur sesuai dengan yang diperjanjikan
9. Sejak dini telah menunjukkan gejala memburuk ditinjau dari kinerja dan prospek usahanya
10. Analisis dan prosedurnya tidak memenuhi standart yang telah ditetapkan.

Kredit yang termasuk dalam kelompok ini dapat menjadi kredit yang diklasifikasikan (kredit bermasalah), sehingga memerlukan perhatian pihak manajemen bank untuk segera menetapkan tindakan perbaikan, penyelamatan atau penyelesaiannya.

c) Sektor ekonomi, segmen pasar, kegiatan usaha dan debitur yang mengandung resiko tinggi bagi bank.

1. Kriteria resiko yang dapat diterima, dan kriteria nasabah yang dapat dilayani :

a. Pasar sasaran didefinisikan sebagai kelompok nasabah dalam suatu industry, segmen ekonomi, pasar atau daerah geografis yang memiliki cirri-ciri tertentu yang dipandang perlu untuk pengalokasian usaha dan biaya pemasaran, dalam mencari peluang-peluang bisnis baru atau perluasan bisnis.

b. Kriteria resiko yang dapat diterima adalah kriteria yang resiko yang dipilih dan dapat diterima oleh unit kerja bisnis untuk pasar sasaran yang telah ditetapkan.

c. Kriteria nasabah yang dapat dilayani adalah kriteria nasabah yang terapkan berdasarkan pasar sasaran dan kriteria tingkat resiko yang dapat diterima di suatu wilayah unit kerja bisnis.

2. Untuk menetapkan pasar sasaran, kriteria resiko yang dapat diterima dan kriteria nasabah yang dapat dilayani dilakukan penelitian atas potensi-

potensi ekonomi yang berda dalam wilayah dan lingkungan disetiap unit kerja bisnis.

3. Berdasarkan pasar sasaran kriteria resiko yang dapat diterima dan kriteria nasabah yang dapat dilayani yang telah ditetapkan kantor cabang membuat rencana pemasaran tahunan (RPP) dalam rangka menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA)
 4. Maksud dari penetapan ini agar bank berhati-hati dalam pemberian kredit terhadap sector ekonomi segmen pasar dan kegiatan usaha yang mengandung resiko tinggi bagi bank.
- d) Kredit yang perlu dihindari untuk memenuhi prinsip kehati-hatian, kredit yang perlu dihindari antara lain :
1. Kredit pada debitur yang memiliki akhlak dan integritas yang tidak baik
 2. Kredit yang melanggar aturan, kebijakan kredit, pernyataan misi dan kode etik perbankan
 3. Kredit yang hanya mengandalkan pelunasan hutang pada waktu yang lalu sebagai ukuran atau indikator masa yang akan datang
 4. Kredit yang didasarkan pada informasi karakter atau reputasi saja (*name landing*, pemberian fasilitas kredit karna nasabah tersebut sudah dikenal luas)
 5. Kredit untuk tujuan spekulasi
 6. Kredit yang diberikan tanpa informasi keuangan

7. Kredit yang memerlukan keahlian khusus yang tidak dimiliki bank
 8. Kredit pada debitur bermasalah atau macet
 9. Pembiayaan usaha seluruhnya berasal dari kredit bank
 10. Kredit untuk tujuan *rel estate* tanpa agunan nyata
 11. Kredit untuk perdagangan efek
 12. Kredit tanpa sumber pembayaran kembali yang jelas
 13. Kredit yang diberikan untuk tujuan melunasi atau menggantikan debitur lain yang bermaksud untuk melepaskan diri kecuali apabila pemberian kredit semacam itu untuk mengamankan kepentingan bank
 14. Kredit untuk keperluan politik
 15. Kredit untuk perjudian
 16. Kredit untuk pabrik senjata api
- e) Tata cara penilaian kualitas kredit. Penilaian kredit dilakukan berdasarkan tingkat kolektibilitas kredit tersebut pada prinsipnya dilihat dari ketepatan waktu dan jumlah pembayaran kembali pokok atau bunga serta kemampuan debitur, yang ditinjau dari keadaan usaha debitur yang bersangkutan. Tata cara penilaian kualitas kredit meliputi:
1. Kolektibilitas rekening (fasilitas), didasarkan pada ketepatan waktu dan jumlah dari pembayaran kembali pokok dan bunga
 2. Kolektibilitas debitur, didasarkan pada penilaian atas kemampuan debitur ditinjau dari keadaan usaha debitur, meliputi:

- a. kinerja usaha, meliputi penilaian atas aspek financial (terutama proyeksi *cash flow*) dan manajemen
- b. prospek usaha, meliputi penilaian atas factor-faktor ekstern yang mempengaruhi usaha debitur
- c. Agunan, meliputi nilai, penguasaan, dan pengikatannya.

Tata cara penilaian kualitas kredit tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penilaian kredit yang dilakukan telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh bank Indonesia, yaitu kolektibilitas lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.

2.3.4 Penilaian Pemberian Kredit

Penilaian kredit oleh kreditur dapat dilakukan dengan berbagai prinsip untuk keyakinan atas nasabahnya.

Ada 5 karakter *5 of C* (Kasmir, 2007: 91) yang dapat dianalisis sebelum terjadinya pinjaman yaitu:

1. *Character* merupakan sifat atau watak seseorang yang akan diberikan kredit. Dilihat dari latar belakang pekerjaannya maupun sifat pribadinya. Hal inilah yang akan dijadikan ukuran tentang kemauan debitur untuk membayar. Sebagai alat untuk memperoleh gambaran tentang karakter dari calon nasabah.
2. *Capacity* merupakan analisis yang digunakan untuk melihat kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Kemampuan ini dapat dilihat dari penghasilan pribadi untuk kredit konsumtif dan melalui usaha yang dibiayai untuk kredit perdagangan atau produktif.

3. *Capital* merupakan analisis dari sumber mana saja modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berupa modal sendiri dan berupa modal pinjam.
4. *Condition of economy* merupakan analisis yang dinilai dari kondisi ekonomi sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk masa yang akan datang.
5. *Collateral* merupakan nilai jaminan yang diberikan calon debitur baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan dan diteliti keabsahan dan kesempurnaannya serta secara yuridis tidak bermasalah.

Dalam analisis kredit juga terdapat 7 of P. (**Kasmir, 2009: 110**), Yaitu:

1. *Personality* atau kepribadian merupakan penilaian yang digunakan untuk mengetahui kepribadian calon nasabah.
2. *Purpose* atau tujuan mengambil kredit.
3. *Party*, artinya dalam menyalurkan kredit seorang debitur harus memilah-milah menjadi beberapa golongan. Hal ini dilakukan agar debitur lebih fokus menangani kredit tersebut. misalnya kredit untuk usaha kecil, menengah, atau besar. Atau dapat juga berdasarkan wilayah.
4. *Payment* adalah cara pembayaran kredit oleh nasabah. Penilaian yang dilakukan untuk menilai cara nasabah untuk membayar kredit, apakah dari penghasilan (gaji) atau dari sumber objek yang dibiayai.

5. *Prospect*, yaitu untuk menilai harapan kedepan terutama terhadap objek kredit yang dibiayai. Tentunya harapan yang diinginkan adalah memberikan harapan yang baik atau cerah.
6. *Profitability*, artinya kredit yang dibiayai oleh bank akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.
7. *Protection*, artinya perlindungan terhadap objek kredit yang dibiayai. Perlindungan tidak sebatas jaminan fisik yang diberikan, akan tetapi lebih dari itu yaitu jaminan si pengambil kredit seperti asuransi meninggal dunia dan jaminan perlindungan terhadap jaminan fisik yang diberikan dari kehilangan, kerusakan, atau lainnya.

Menurut **Agnes Sawir (2005;198)** Terdapat beberapa variabel utama kebijakan kredit, yaitu:

1. Standar kredit, yaitu tingkat resiko maksimum yang bisa ditolerir dari seorang langganan kredit.
2. Persyaratan kredit (*term of credit*) yaitu lamanya kredit diizinkan dan persentase pemberian potongan pada pembayaran yang cepat.
3. Kebijakan penagihan yang dilakukan yaitu Penentuan standar kredit yang optimal mencakup perkaitan antara biaya marjinal kredit dengan laba marjinal karena kenaikan penjualan. Untuk kebijakan penagihan (*collecytion policy*) dari suatu perusahaan adalah prosedur yang ditempuh untuk memperoleh pembayaran kreditur yang telah jatuh tempo.

2.4 Pedoman Pemberian Kredit

a. Pengumpulan Data

Harus diarahkan dengan pengumpulan informasi yang lengkap, akurat dan *up-to-date* untuk mengetahui maksud dan tujuan penggunaan kredit dilakukan secara langsung dan aktif dari debitur, pihak ketiga dan sumber data lainnya. Pengumpulan data ini meliputi pengumpulan informasi dari debitur dengan mengumpulkan serta menyeleksi data yang perlu atau tidak diperlukan. Untuk pengumpulan data dari pihak ke-3 yaitu dengan cara kunjungan setempat, call, surat, dan pengumpulan data dari sumber lainnya yaitu perpustakaan, publikasi, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

b. Verifikasi Data

Bertujuan untuk menjamin kebenaran dan keakuratan data yang telah dikumpulkan. Verifikasi data meliputi verifikasi pada Bank Indonesia/ Bank lainnya yang mempunyai hubungan dengan debitur/calon debitur, kantor/pabrik/toko/tempat usaha, pada pembeli/pemasok/penjual maupun lokasi jaminan.

c. Analisis Laporan Keuangan dan Aspek-Aspek Lainnya

1. Analisis Trend Ratio dan Interpretasinya

Bertujuan meneliti apakah trend ratio keuangan debitur/calon debitur selama periode laporan keuangan yang dianalisis tersebut wajar atau tidak wajar dibandingkan dengan usaha sejenis lainnya.

2. Analisis Resiko

Mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari sebelum resiko debitur terjadi sehingga keputusan kredit yang diambil sudah memperhitungkan resiko yang ada. Penilaian resiko mencakup dua aspek yaitu resiko umum (penjualan, konflik diantara pemegang saham pada badan usaha debitur) dan Resiko Khusus (badan usaha tidak memperhatikan pangsa pasar).

3. Analisis Rikonsiliasi Modal dan Harta Tetap

Untuk menilai apakah wajar atau tidak modal dan harta tetap debitur/calon debitur harus dicek/direkonsiliasi terlebih dahulu sebelum dilakukan analisis ratio dan analisis pengadaan kas.

4. Analisis Aspek-Aspek Perusahaan Lainnya

Dalam mempertimbangkan permohonan kredit, selain menganalisis laporan keuangan juga dilakukan analisis aspek-aspek perusahaan lainnya, yaitu :

- a. Aspek Umum dan Manajemen adalah analisis mengenai aspek umum dan manajemen perusahaan, dengan tujuan untuk menilai kemampuan dan kecakapan dari manajemen Pengelola proyek dalam menjalankan bisnisnya antara lain meliputi:
 1. Apakah surat permohonan kredit, perjanjian kredit dan dokumen lainnya telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai anggaran dasar perusahaan.
 2. Struktur organisasi.
 3. Manajemen perusahaan.
 4. Uraian tugas.
 5. Sistem dan prosedur.

6. Jumlah tenaga kerja yang dimiliki.
 7. Evaluasi pribadi pengusaha.
- b. Aspek Hubungan Dengan Bank adalah analisis terhadap aspek-aspek hubungan debitur/calon debitur dengan bank atau koperasi terkait maupun dengan instansi lainnya serta penggunaan produk-produk bank ataupun koperasi lainnya. Analisis hubungan dengan bank antara *performance* debitur/calon debitur mengenai transaksi keuangan yang disalurkan dalam rekening giro, Deposito, maupun tabungan. Khusus debitur dapat dilihat/dianalisa mutasi rekening pinjamannya yang dapat diketahui kemampuan memenuhi kewajiban bunga maupun angsuran pokok pinjaman.
- c. Aspek Pemasaran adalah analisis mengenai kemampuan untuk meneliti kemungkinan pangsa pasar yang dapat diraih bagi produk atau jasa yang diproduksi dari proyek yang dibiayai dengan kredit bank dan strategi pemasaran produk/jasa perusahaan sejenis, dan analisa siapa pembeli dominan maupun pemasok bahan baku agar perusahaan proyek dapat memenangkan persaingan yang cukup kompetitif.
- d. Aspek Teknis dan Produksi/Pembelian merupakan Simpulan pokok/penilaian terhadap aspek teknis dan produksi / pembelian yang dianggap perlu, antara lain:
1. Sektor industri ditinjau dari lokasi usaha, kondisi bangunan pabrik dan mesin yang dimiliki, kontinuitas pengadaan bahan baku, jumlah tenaga kerja dan ketrampilan yang dimiliki serta realisasi produksi.

2. Sektor perdagangan ditinjau dari lokasi usaha (kantor, toko, dan gudang), realisasi pembelian barang dagangan, pemasok dominan, kontinuitas pengadaan barang dagangan.
 3. Sektor jasa konstruksi ditinjau dari proyek yang dikerjakan, penyaluran pembayaran proyek, perkembangan/prestasi proyek dibandingkan dengan jadwal penyelesaian proyek, peralatan yang dimiliki, jumlah tenaga kerja di bidang konstruksi, kontinuitas pengadaan bahan baku, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan proyek.
- e. Analisis Aspek Yuridis (hukum), bertujuan untuk meneliti ketentuan legalitas dari perusahaan untuk meneliti ketentuan-ketentuan legalitas dari perusahaan atau badan hukum yang akan memperoleh bantuan kredit dari bank, meliputi aspek badan usaha, izin-izin yang harus dimiliki, dan perjanjian-perjanjian.
- f. Analisis Aspek Sosial-Ekonomis, bertujuan untuk menilai sejauh mana proyek yang akan dibangun dan dibiayai dengan ke bank memiliki *value added* yang tinggi dilihat dari sudut pandang sosial maupun macroeconomic, terutama dilihat dari pandangan pihak pemerintah dan masyarakat. Analisis pada aspek ini meliputi kesempatan kerja, penggunaan bahan baku lokal. Menghasilkan dan penghematan devisa, penerima pajak bagi negara, subsidi dari negara, serta dampak lingkungan.

2.5 Persetujuan Kredit

Dalam jenjang manapun persetujuan pemberian kredit itu diberikan, para pejabat mengambil keputusan untuk menyetujui pemberian kredit harus dapat mempertanggungjawabkan kepada pihak bank (**Budi Untung, 2000:148**).

Persetujuan kredit harus mencerminkan suatu pernyataan dari hasil analisis, hasil penelitian dan secara *prudent principle* (prinsip kehati-hatian) bahwa debitur/calon debitur yang disetujui pemberian kreditnya adalah debitur/calon debitur yang dianggap layak, meliputi :

1. Usaha debitur/calon debitur yang *feasible* dan prospek yang baik, kemampuan memperoleh keuntungan dan memenuhi kewajiban angsuran dan bunga kepada Bank serta bersedia menyerahkan jaminan yang menjamin kepentingan bank dari nilai maupun status jaminan.
2. Telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur pemberian kredit.
3. Tidak menyimpang dari ketentuan limit kredit.
4. Telah dipertimbangkan mengenai keamanan kreditnya.
5. Diputus sesuai dengan kewenangan memutus kredit.

2.5.1 Persetujuan Pencairan Kredit

Dalam setiap pencairan kredit (*disbursement*) harus terjamin azas aman, Terarah, dan produktif. Maka pencarian harus mempunyai landasan pokok berikut:

1. Bank hanya menyetujui pencarian kredit, bila seluruh syarat yang ditetapkan dalam persetujuan, kemudian dituangkan dalam perjanjian ke yang telah dipenuhi oleh pemohon kredit.
2. Bank harus telah memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang terkait dalam persetujuan kredit telah dipenuhi/diselesaikan dan telah efektif memberi perlindungan yang memadai bagi bank.

2.6 Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit bentuk dan formatnya ditentukan oleh masing-masing bank dan dibuat secara tertulis. Pada proses ini pihak bank dan debitur/calon debitur menandatangani suatu perjanjian yang di dalamnya memuat persyaratan-persyaratan, klausula-klausula, serta hal-hal penting lainnya yang dapat mengikat kedua belah pihak dan dapat dijadikan sebagai alat pembuktian di pengadilan, apabila di kemudian hari terdapat sengketa diantara kedua belah pihak. Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati pemohon kredit wajib dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis dan harus memperhatikan hal-hal berikut (**Ade Artesa, dkk, 2006:179**)

:

- a) Keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi bank.
- b) Memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pelunasan kredit, bunga kredit dan syarat-syarat kredit lainnya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetujuan kredit.

2.7 Prosedur Pencairan Kredit

Pencairan kredit yang diminta debitur kredit hanya dapat dilakukan bank setelah debitur yang bersangkutan memenuhi berbagai persyaratan. Adapun persyaratan untuk pencairan kredit antara lain: **(Dendawijaya, 2009: 78)**

1. Perjanjian kredit sudah ditandatangani.

Penandatanganan dapat dilakukan antara bank dengan debitur secara langsung atau dengan melalui notaris. Secara umum isi dari perjanjian kredit adalah sebagai berikut:

- a. Pihak pemberi kredit (bank yang bersangkutan).
- b. Pihak penerima kredit (perusahaan nasabah)
- c. Tujuan pemberian kredit misal untuk mendirikan pabrik baru
- d. Besarnya kredit yang akan diberikan bank
- e. Tingkat bunga kredit.
- f. Biaya-biaya lain yang harus dibayar nasabah kredit seperti biaya provisi kredit dan lain-lain.
- g. Jadwal pembayaran angsuran kredit dan bunganya.
- h. Jaminan kredit meliputi jenis jaminan, pemiliknya, jumlah dan nilainya.
- i. Hak-hak yang dimiliki bank selama kredit belum dilunasi misalnya memeriksa secara fisik keadaan proyek yang dibiayai bank, memeriksa laporan keuangan nasabah.

2. Permohonan pencairan kredit didukung oleh dokumen-dokumen yang sesuai dengan kebutuhan pencairan kredit.

2.8 Pemantauan Kredit

Pemantauan kredit merupakan salah satu kunci utama dari keberhasilan pemberian kredit selain ketajaman dan ketelitian yang dilakukan sewaktu melakukan analisa kredit. Pemantauan debitur merupakan rangkaian aktifitas untuk memantau/memonitor/mengikuti perkembangan usaha debitur dan perkembangan kredit sejak diberikan sampai lunas. Terjadinya kegagalan kredit terutama disebabkan oleh kelalaian bank setiap pejabat kredit.

Secara umum prosedur pengajuan kredit untuk produktif (**Kasmir, 2000: 110**) adalah sebagai berikut :

1. Menilai sampai sejauh mana syarat-syarat kredit maupun kewajiban pembayaran bunga, angsuran, dan kewajiban-kewajiban lainnya telah terpenuhi debitur sebagaimana mestinya.
2. Menilai perkembangan usaha debitur dari waktu ke waktu yang berkaitan dengan resiko yang dihadapi oleh bank atau koperasi.
3. Membantu bank atau koperasi dalam mengambil langkah-langkah preventif yang diperlukan.

Pemantauan kredit meliputi berbagai kegiatan yaitu:

1. Adanya administrasi kredit yang memadai dan menggunakan cara-cara mutakhir, seperti komputer, *on line system*.
2. Keharusan bagi debitur kredit untuk menyampaikan laporan secara berkala atas jenis-jenis laporan yang telah disepakati dan dituangkan dalam perjanjian kredit.
3. Keharusan petugas bank untuk melakukan kunjungan ke perusahaan ataupun proyek yang dibiayai bank (*on the spot*).

Adanya konsultasi yang terstruktur antara pihak bank dengan debitur, terutama jika debitur mulai mengalami kesulitan dalam bisnisnya atau telah menunjukkan tanda-tanda kemungkinan terjadinya kemacetan. Seperti masalah produksi, pemasaran, tenaga kerja, keuangan dan sebagainya.

2.9 Prosedur Pelunasan Kredit

Dalam kondisi yang ideal, nasabah akan dapat selalu memenuhi kewajibannya terhadap bank sesuai dengan kesepakatan yang dimuat dalam perjanjian kredit. Adapun hal-hal yang menyangkut pelunasan kredit adalah sebagai berikut :

(Dendawijaya, 2009 : 80)

1. Nasabah membayar angsuran pokok pinjaman beserta bunganya sesuai dengan jadwal yang telah dibuat sehingga kredit/pinjaman bank akhirnya dinyatakan lunas.
2. Agunan/jaminan bank yang semula dipegang dan dikuasai oleh bank, seluruhnya harus dikembalikan kepada nasabah.

2.10 Penyebab Kredit Bermasalah

Persoalan pokok kredit bermasalah adalah ketidak sediaan debitur untuk melunasi atau ketidak sanggupan untuk memperoleh pendapatan yang cukup untuk melunasi kredit seperti yang telah disepakati.

Menurut Edward W. Reed dan Edward K. Gill dalam (Johanes, 2004: 109) kedua persoalan di atas dijelaskan sebagai berikut, ketidaksediaan untuk membayar naik-turun dengan keberuntungan ekonomi sebagai peminjam. Dalam masa cerah, keinginan untuk membayar pinjam lebih besar dari pada masa sulit. Ketidak inginan membayar pinjaman erat kaitannya dengan depresi ekonomi, masa pengangguran, dan penurunan laba. Dalam seperti itulah sifat kredit menjadi semakin penting. Sifat pemberi pinjaman yang kejam menerkam mangsanya pada masa sulit ini, dan dalam masa inilah pemberi pinjaman, dalam pandangan peminjaman. Tapi kelihatannya bahwa alasan utama adanya pinjaman bermasalah dan kemungkinan kerugian adalah ketidak mampuan peminjam untuk mewujudkan pendapatan dari kegiatan bisnis yang normal, kesempatan kerja, atau penjualan hartanya.

Menurut Siswanto Sutojo mengatakan bahwa kredit bermasalah dapat timbul selain karena sebab-sebab dari pihak kreditur, sebagian besar kredit bermasalah timbul karena hal-hal yang terjadi pada pihak debitur, antara lain : (Siswanto Sutojo 2007:171-172)

- 1) Menurunnya kondisi usaha bisnis perusahaan yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi umum dan/ atau bidang usaha dimana mereka beroperasi.

- 2) Adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan, atau karenakurang berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka tangani.
- 3) Problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan,atau pemborosan dana oleh salah satu atau beberapa orang anggota keluarga debitur.
- 4) Kegagalan debitur pada bidang usaha atau perusahaan mereka yang lain.
- 5) Kesulitan likuiditas keuangan yang serius.
- 6) Munculnya kejadian di luar kekuasaan debitur, misalnya perang dan bencanaalam.
- 7) Watak buruk debitur (yang dari semula memang telah merencanakan untuktidak akan mengembalikan kredit).

Gejala-gejala yang muncul sebagai tanda akan terjadinya kredit bermasalah adalah : (**Siswanto Sutojo** 2007 : 173)

- 1) Penyimpangan dari berbagai ketentuan dalam perjanjian kredit,
- 2) Penurunan kondisi keuangan perusahaan,
- 3) Frekuensi pergantian pimpinan dan tenaga inti,
- 4) Penyajian bahan masukan secara tidak benar,
- 5) Menurunnya sikap kooperatif debitur,
- 6) Penurunan nilai jaminan yang disediakan,
- 7) Problem keuangan atau pribadi.

Selanjutnya, penyebab kredit bermasalah ditinjau dari sudut kredit untuk konsumsi dan produktif. Kredit konsumsi berkaitan erat dengan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja, di mana sumber pelunasan dari kredit konsumsi sebagian besar dinilai dari pendapatan debitur. Gangguan yang terjadi dalam hubungan kerja sangat berpengaruh dan menyudutkan mereka dalam posisi tidak sanggup untuk melakukan penyelesaian kredit. Selain itu faktor lainnya adalah keadaan pribadi, perceraian, atau debitur tidak dapat mengatur keuangan.

Kredit produktif berkaitan erat dengan masalah manajemen, dapat berupa pilihan sasaran dan jenis organisasi untuk menjalankannya, pemilihan kebijaksanaan yang akan dijalankan sehingga memberihasil yang wajar pada pemilik perusahaan dan pengendalian atas proses produksi yang akan menghasilkan barang dan jasa yang dapat dijual, melainkan penyesuain atas kebijaksanaan dan prosedur yang ada untuk menjamin kelangsungan oprasi yang berhasil (Johanes, 2004: 109-110).

2.11 Penggolongan Kualitas Kredit

Penggolongan kualitas kredit berdasarkan Pasal 4 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Pebruari 1998, yaitu sebagai berikut:

- 1) Lancar (*pass*) yaitu apabila memenuhi kriteria :pembayaran angsuran pokok dan/ atau bunga tepat; dan memiliki mutasi rekening yang aktif; atau bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*)

- 2) Dalam perhatian khusus (*special mention*) yaitu apabila memenuhi kriteria:
 - a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan / atau bunga yang belummelampai 90 hari; atau
 - b) kadang-kadang terjadi cerukan; atau
 - c) mutasi rekening relatif rendah; atau
 - d) jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau
 - e) didukung oleh pinjaman baru.
- 3) Kurang Lancar (*substandard*) yaitu apabila memenuhi kriteria:
 - a) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampai90 hari; atau
 - b) sering terjadi cerukan; atau
 - c) frekuensi mutasi rekening relatif rendah; atau
 - d) terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari;atau
 - e) terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau dokumenyang lemah.
- 4) Diragukan (*doubtful*) yaitu apabila memenuhi kriteria :
 - a) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampai180 hari; atau
 - b) terjadi cerukan yang bersifat permanen; atau
 - c) terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari; atau
 - d) terjadi kapitalisasi bunga; atau
 - e) dokumentasi hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupunpengikatan jaminan.

5) Kredit Macet

- a) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 270 hari; atau
- b) kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau
- c) dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.


2.12 Penelitian Terdahulu


Zuriani (2012), dengan judul “Analisis Pemberian Kredit Pada CV. Jaya Utama Pekanbaru”. Tujuan penelitian untuk mengetahui analisis pemberian kredit sepeda motor pada CV. Jaya Utama Pekanbaru. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa analisis pemberian kredit pada CV. Jaya Utama belum terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya di dalam analisis pemberian kredit. Hal ini dapat diketahui dari perencanaan, pengorganisasian, administrasi kredit, dan pengawasan kredit yang masih belum terlaksana dengan baik. Dari penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa CV. Jaya Utama Pekanbaru adalah analisis yang kurang akurat, sangat diperlukan tindakan yang bijaksana dari pimpinan kredit dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, administrasi kredit dan pengawasan kredit sebagaimana dalam mencapai analisis pemberian kredit yang baik.

Enggar Adi Sujarwo 2010. Penelitian ini berjudul “Analisa Prosedur Dan Kebijakan Pemberian Kredit Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Tulungagung Berdasarkan Undang-Undang Perbankan”. Hasil dari penelitian ini adalah Setiap kebijakan kredit perbankan dibuat adalah wajib membuat kandungan yang jelas ditentukan dan bijaksana perusahaan prinsip diarahkan pada aturan perbankan


termasuk prosedur dan kebijakan kredit, cara penilaian kualitas kredit, profesionalisme dan integritas pejabat kredit, penilaian permohonan kredit, perjanjian dan persetujuan kredit likuiditas. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengetahui tentang efektivitas aplikasi kredit telah diputuskan oleh Bank Rakyat Indonesia Tbk cabang Tulungagung. Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan metodologi studi kasus. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis komparatif, dengan membandingkan kasus studi yang diteliti memiliki kesamaan latar belakang teoritis. Prosedur dan kebijakan aplikasi kredit terutama di Bank Rakyat Indonesia telah sesuai dengan UU Perbankan dan prinsip Prudential Banking. Meskipun ada kesenjangan akan mampu menyebabkan kredit macet yang muncul, yaitu kelengkapan pengajuan kredit diperlukan dokumen yang terkait dengan laporan keuangan karena bagian dari pelanggan cenderung tidak memiliki laporan keuangan. Selain analisis permohonan kredit BRI lebih ditekankan pada nilai jaminan yang dijamin dibandingkan dengan analisis prospek usaha nasabah dan fasilitas hanya menekankan pada kemauan pelanggan tabungan kredit untuk menetapkan kredit serta lebih keakraban.

Gambar 2.1 Kerangka Pikir





Gambar 2.2 Skema Prosedur Pemberian Kredit UED SP Sumber Makmur



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Operasional Variabel

Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2003:69) pengertian operasional variable adalah :“Operasional adalah penentuan *contract* sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Sedangkan variabel adalah *contract* yang di ukur dengan berbagai macam nilai untuk memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai fenomena-fenomena.”

Tabel 3.1 Operasional Variabel

Variabel Penelitian	Konsep Variabel	Indikator
Prosedur Pemberian Kredit	Prosedur pemberian kredit pada koperasi adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan di dalam mengelola permohonan kredit dari saat permohonan diterima sampai dengan pencairan dana kredit. M.Tohar (2004 : 107)	Prosedur pemberian kredit pada koperasi : 1. Permohonan kredit 2. Evaluasi atau analisis kredit 3. Keputusan pinjaman 4. Pencairan pinjaman 5. Pemantauan pinjaman M.Tohar (2004:107-111)

Sumber : (M.Tohar, 2004 : 107-111)

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dipilih pada UED-SP Sumber Makmur yang berkedudukan di Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar dengan

pertimbangan bahwa selain sangat relevan dengan permasalahan yang diteliti, juga mudah mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan. Lingkup penelitian dalam hal ini adalah untuk membahas evaluasi terhadap prosedur dan kebijakan pemberian kredit yang telah ditetapkan oleh undang-undang perbankan.

Penelitian ini dilakukan pada Unit Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Sumber Makmur yang berkedudukan di Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar. Telepon : (0761) 7796998 No. HP 081275808077.

3.3 Jenis dan sumber Data

Penelitian ini membutuhkan serangkaian data dari beberapa sumber untuk dianalisis, data itu dibedakan menjadi data primer dan data sekunder.

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh, dikumpulkan, dan diolah dari hasil wawancara langsung, baik dengan pimpinan maupun dengan karyawan yang terkait dalam perusahaan.
- b. Data sekunder, yaitu data dan informasi yang berupa sejarah perusahaan, aktivitas perusahaan, dan laporan pengembangan perguliran kredit oleh UED-SP Sumber Makmur Desa Tarai Bangun.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan dan pengolahan data dalam penyusunan proposal ini adalah sebagai berikut:

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a) Wawancara

Cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mewawancarai ketua UED-SP Sumber Makmur dan Karyawan.

b) Kuesioner

Yaitu melalui penyebaran kuesioner untuk dapat mengetahui seberapa tingkat persetujuan karyawan prosedur yang diterapkan oleh UED SP Sumber Makmur.

c) Dokumentasi

Penjaringan data dengan mencari dan mendapatkan data keuangan melalui arsip laporan keuangan di UED-SP Sumber Makmur.

d) Studi pustaka

Yaitu merupakan teknik pengumpulan data berdasarkan sumber-sumber yang diperoleh dari literatur yang membahas mengenai prosedur dalam pemberian Kredit.

3.5 Metode Analisis

3.5.1 Analisis kuantitatif

Yaitu analisis yang datanya dapat dihitung yang mengukur tingkat persetujuan karyawan. (Sugiyono, 2011)

Data yang berupa jawaban responden dari pernyataan-pernyataan yang diberikan merupakan suatu hal yang terpenting dalam penelitian ini, karena data dikumpulkan melalui kuesioner. Keabsahan dari suatu hasil penelitian sangat ditentukan oleh alat ukur yang digunakan untuk mengukur *variabel* yang diteliti.

Oleh karena itu, suatu alat pengukur perlu diuji dengan pengujian validitas (tingkat keaslian) dan reliabilitas (tingkat keandalan).

1. Uji Validitas Data

Analisis data diawali dengan validitas data. Uji *validitas* ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat sejauh mana akurasi dari alat pengukur untuk mengukur apa yang ingin diukur. Uji *validitas* pengukur menggunakan *metode person correlation*.

Suatu item dikatakan *valid* jika *Corrected Item-Total Correlation* lebih besar dibandingkan 0.300 seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2011 : 126) menyatakan bila korelasi tiap faktor positif dan besarnya 0.300 ke atas maka faktor tersebut merupakan *construe* yang kuat. Jadi, item kuesioner yang *valid* dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Uji Reliabilitas Data

Selain harus diuji *validitas*, suatu penelitian juga harus diuji *reliabilitas*. Uji *reliabilitas* dilakukan untuk mengetahui sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Uji *reliabilitas* dalam penelitian ini dilakukan dengan menghitung *cronbach's alpha* dari masing-masing instrument dengan rumus :

Menurut Sujianto (2011 : 110), jika skala itu dikelompokkan kedalam lima kelas dengan reng yang sama, maka ukuran kemantapan alpha dapat diintegrasikan sebagai berikut :

Nilai *Alpha Cronbach* 0.00 s/d 0.20 berarti Kurang *Reliabel*

Nilai *Alpha Cronbach* 0.21 s/d 0.40 berarti Agak *Reliabel*

Nilai *Alpha Cronbach* 0.41 s/d 0.60 berarti *Cukup Reliabel*

Nilai *Alpha Cronbach* 0.61 s/d 0.80 berarti *Reliabel*

Nilai *Alpha Cronbach* 0.81 s/d 1.00 berarti *Sangat Reliabel*

3.5.2 Populasi dan Sampel

Objek penelitian yang diteliti adalah UED-SP Sumber Makmur Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Dalam hal ini populasi dan sampel yang digunakan untuk mendukung teknik pengukuran persetujuan karyawan dalam analisis prosedur dan pemberian kredit pada UED-SP Sumber Makmur Desa Tarai Bangun. Untuk mengukur persetujuannya memakai metode pengambilan sampel yaitu *sampling jenuh* (sensus), dimana semua karyawan berjumlah 6 orang (populasi) perusahaan dijadikan sampel dengan cara penyebaran kuisioner.

Dan untuk nasabah yaitu kepuasan nasabah diukur juga melalui penyebaran kuisioner dimana metode pengambilan sampel dalam variabel ini yaitu *sampling kuota* yaitu pendapat nasabah mengenai pelayanan perusahaan tersebut ditetapkan 30 nasabah. Menurut Roscoe dalam buku *Research Methods For Business* (1982 : 253) memberikan saran-saran tentang ukuran sampel untuk penelitian sebagai berikut (Sugiono, 2008 : 130) :

1. Ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 adalah tepat untuk kebanyakan penelitian.
2. Jika sampel dipecah ke dalam subsampel (pria/wanita, junior/senior, dan sebagainya), ukuran sampel minimum 30 untuk tiap kategori adalah tepat.

3. Dalam penelitian *mutivariate* (termasuk analisis regresi berganda), ukuran sampel sebaiknya 10x lebih besar dari jumlah variabel dalam penelitian.
4. Untuk penelitian sederhana dengan kontrol eksperimen yang ketat, penelitian yang sukses adalah mungkin dengan ukuran sampel kecil antara 10 sampai dengan 20.

3.6 Metode Analisis Data

Kriteria yang digunakan untuk menilai efektif tidaknya evaluasi prosedur dan kebijakan pemberian kredit dapat dihitung berdasarkan pada masing-masing kelompok pertanyaan, dan apabila semakin banyak jawaban “setuju (S) dan sangat setuju (SS)” maka dapat diartikan bahwa penerapan prosedur pemberian kredit pada **Usaha Ekonomi Desa (UED) Simpan Pinjam Sumber Makmur Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar** cukup efektif, tetapi apabila jawabannya semakin banyak jawaban “tidak setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS)” maka dapat diartikan bahwa penerapan sistem pemberian kredit tidak berjalan secara efektif sesuai undang-undang yang telah ditetapkan.

a. Sistematika Kuisisioner Karyawan

Pengukuran ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuisisioner kepada karyawan. Kuisisioner yang dikembangkan dari penelitian yang dilakukan oleh Enggar Adi Sujarwo (2010). Untuk mengetahui tingkat persetujuan karyawan, pengolahan datanya adalah :

- a) Data Kualitatif yang diperoleh dari pengisian kuisisioner oleh para responden diubah menjadi data kuantitatif dengan memberikan skor

masing-masing pilihan jawaban dengan *Skala Likert* seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2008 : 74) sebagai berikut:

1. Sangat tidak setuju (STS) = 1
2. Tidak setuju (TS) = 2
3. Cukup Setuju (CS) = 3
4. Setuju (S) = 4
5. Sangat setuju (SS) = 5

- b) Dari hasil penjumlahan seluruh nilai yang diperoleh dari seluruh responden akan diketahui pencapaian indeks persetujuan karyawan, seperti yang dirumuskan oleh Sugiyono (2008 : 79) sebagai berikut:

$$IPK = PP$$

Dimana :

$IPK = Indeks\ Persetujuan\ Karyawan$

$PP = Perceived\ Performance$

- c) Setelah diketahui IPK dari seluruh responden kemudian digolongkan pada skala a=sangat tidak setuju, b=tidak setuju, c=cukup setuju, d=setuju, dan e=sangat setuju.

Untuk menentukan skala ini terlebih dahulu ditentukan indeks persetujuan minimal dan indeks persetujuan maksimal, interval yang dapat dicari dari pengurangan antara indeks persetujuan maksimal dengan indeks persetujuan minimal di bagi menjadi lima seperti yang dirumuskan oleh Sugiyono (2008: 80) sebagai berikut:

$$IP\ maks = R \times PP \times EX\ maks$$

$$IP\ min = R \times PP \times EX\ min$$

$$\text{Interval} = (\text{IP maks} - \text{IP min}) : 5$$

Dimana :

PP = Banyaknya Pertanyaan

R = Jumlah Responden

IP maks = Jumlah Interval maksimal responden

IP min = Jumlah Interval minimum Responden

EX min = Skor minimal yang bisa diberikan

EX maks = Skor maksimal yang bisa diberikan

Mengartikan nilai minimal yang harus diperoleh responden untuk dapat dikategorikan setuju, dengan melihat nilai minimal yang harus dicapai seluruh responden untuk bisa dikategorikan a. sangat tidak setuju, b. tidak setuju, c. Cukup setuju, d. setuju, e. sangat setuju.

b. Sistematika Kuisisioner Nasabah

Pengukuran ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuisisioner kepada nasabah. Kuisisioner yang dikembangkan dari penelitian yang dilakukan oleh Enggar Adi Sujarwo (2010). Untuk mengetahui tingkat kepuasan nasabah, pengolahan datanya adalah :

- a) Data Kualitatif yang diperoleh dari pengisian kuisisioner oleh para responden diubah menjadi data kuantitatif dengan memberikan skor masing-masing pilihan jawaban dengan *Skala Likert* seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2008 : 74) sebagai berikut:

1. Sangat tidak setuju (STS) = 1
2. Tidak setuju (TS) = 2
3. Cukup Setuju (CS) = 3

4. Setuju (S) = 4

5. Sangat setuju (SS) = 5

- b) Dari hasil penjumlahan seluruh nilai yang diperoleh dari seluruh responden akan diketahui pencapaian indeks kepuasan nasabah, seperti yang dirumuskan oleh Sugiyono (2008 : 79) sebagai berikut:

$$IKN = PP$$

Dimana :

$IKN = Indeks\ Kepuasan\ Nasabah$

$PP = Perceived\ Performance$

- c) Setelah diketahui IKN dari seluruh responden kemudian digolongkan pada skala a=sangat tidak puas, b=tidak puas, c=cukup puas, d=puas, dan e=sangat puas.

Untuk menentukan skala ini terlebih dahulu ditentukan indeks persetujuan minimal dan indeks persetujuan maksimal, interval yang dapat dicari dari pengurangan antara indeks persetujuan maksimal dengan indeks kepuasan minimal di bagi menjadi lima seperti yang dirumuskan oleh Sugiyono (2008: 80) sebagai berikut:

$$IK\ maks = R \times PP \times EX\ maks$$

$$IK\ min = R \times PP \times EX\ min$$

$$Interval = (IK\ maks - IK\ min) : 5$$

Dimana :

$PP = Banyaknya\ Pertanyaan$

$R = Jumlah\ Responden$

$IK\ maks = Jumlah\ Interval\ maksimal\ responden$

$IK\ min = Jumlah\ Interval\ minimum\ Responden$

EX min = Skor minimal yang bisa diberikan

EX maks = Skor maksimal yang bisa diberikan

Mengartikan nilai minimal yang harus diperoleh responden untuk dapat dikategorikan setuju, dengan melihat nilai minimal yang harus dicapai seluruh responden untuk bisa dikategorikan a. sangat tidak puas, b. Tidak puas, c. Cukup puas, d. puas, e. sangat puas.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1 Gambaran Umum Desa Tarai Bangun

4.1.1 Sejarah Desa

Desa tarai bangun adalah nama suatu wilayah di kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang menurut sejarah berdirinya adalah melalui pemekaran dari desa induk yaitu Desa Kualu. Pada awalnya Desa Tarai Bangun merupakan wilayah kedesunan yang terbagi menjadi 2 (dua) wilayah yaitu dusun IV Tarai dan Dusun V Rawa Bangun. Seiring dengan perkembangan wilayah dan pertumbuhan jumlah penduduk maka pada tahun 2000 terbentuklah panitia pemekaran persiapan Desa Tarai Bangun. Semula tidaklah mudah untuk menyatukan visi, misi dan persepsi dalam kerangka membentuk sebuah desa yang definitive, berbagai aral melintang, konsekuensi dan tantangan seakan menjadi pengalaman dalam perjalanan waktu.

Terlepas dari terbatasnya infrastruktur dan sarana penunjang lainnya akhirnya pada tahun 2002 lahir sebuah desa (persiapan) Tarai Bangun dengan ditunjuk seorang Pejabat Sementara Kepala Desa (PJS) yaitu Bapak Zainur, hingga akhirnya diangkat sepala Desa definitive oleh Bapak Bupati Kampar pada tahun 2004.

Seperti biasa dalam roda kepemimpinan juga bergulir, hingga pada tanggal 15 Juni 2008 Tarai Bangun melaksanakan pesta demokrasi PILKADES dengan kearifan lokal jujur, adil dan kondusif. Drs. H. Kamiruddin terpilih untuk masa jabatan Kepala

Desa masa Bhakti 2008-2014. Heterogenitas masyarakat Tarai Bangun baik dari suku, social, budaya dan agama menjadi acuan kedepan dalam pembangunan dan menyatukan Visi dan Misi Desa Tarai Bangun kedepan, sehingga diharapkan masa yang akan datang Desa Tarai Bangun dapat berkembang selaras dan setara dengan desa-desa yang sudah maju dan tetap berpedoman dalam pengalaman pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

4.1.2 Letak Geografis Desa Tarai Bangun

Desa Tarai Bangun terletak didalam wilayah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Karya Kotamadya Pekanbaru
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Karya Kotamadya Pekanbaru
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kualu Kecamatan Tambang

Luas wilayah Desa Tarai Bangun adalah 13,5 KM² dimana wilayah berupa dataran rendah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan kawasan padat hunian. Iklim Desa Tarai Bangun, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim Kemarau dan Penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa.

4.1.3 Monografi Desa Tarai Bangun

Penduduk Desa Tarai Bangun berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduknya yang Heterogen berasal dari Daerah Provinsi di Indonesia sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Tarai Bangun dan hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat.

a. Jumlah Penduduk Desa Tarai Bangun

Desa Tarai Bangun mempunyai jumlah penduduk 13.959 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 6870 jiwa, perempuan: 7089 jiwa dan 3610 KK, yang terbagi dalam Empat (IV) wilayah dusun, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1 : Jumlah Penduduk Desa Tarai Bangun

Dusun I	Dusun II	Dusun III	Dusun IV
4.824 Orang	3.205 Orang	2.560 Orang	3.370 Orang

Sumber : Desa Tarai Bangun, 2012

Dari tabel 4.1 diatas jumlah penduduk paling banyak di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar adalah Dusun I yang berjumlah 4.824 Orang. Sedangkan yang paling sedikit penduduknya adalah Dusun III yaitu 2.560 Orang.

b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Keadaan penduduk desa tarai bangun kecamatan tambang kabupaten Kampar dilihat dari tingkat pendidikan dapat dilihat pada table 3 berikut :

Tabel 4.2 : Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Pra Sekolah	SD	SLTP	SLTA	Sarjana	Pasca Sarjana
3.492 Orang	1.918 Orang	855 Orang	628 Orang	231 Orang	69 Orang

Sumber : Desa Tarai Bangun, 2012

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa di desa tarai bangun kecamatan tambang kabupaten Kampar yang paling banyak adalah pra sekolah atau tidak sekolah yaitu sebanyak 3492 orang. Sedangkan paling sedikit adalah tingkat paska sarjana yaitu 69 orang.

c. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pekerjaan

Kemudian dilihat dari segi tingkat pekerjaan penduduk desa tarai bangun kecamatan tambang kabupaten Kampar dilihat dari table berikut :

Tabel 4.3 : Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pekerjaan

Petani	Pedagang	PNS	Buruh	Swasta	Wiraswasta
360 KK	810 KK	155 KK	1065 KK	520 KK	710 KK

Sumber : Desa Tarai Bangun, 2012

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk menurut tingkat pekerjaan yang banyak adalah buruh yaitu 1065 KK. Dan yang paling sedikit adalah PNS yaitu 155 KK.

d. Keadaan Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Tarai Bangun secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara Rumah Tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar di sektor non formal seperti buruh bangunan, buruh tani, petani, perkebunan karet dan sawit dan sebagian kecil di sector formal seperti PNS pemda, Honorer, guru, tenaga medis, TNI/ Polri,dll.

4.2 Gambaran Umum PPD (UED)

Program Pemberdayaan Desa (PPD) adalah program pemberdayaan bagi masyarakat terutama bagi masyarakat Desa yang berfungsi guna mengatasi kemiskinan, kebodohan, dan infrastruktur (K2i) di Provinsi Riau. Fenomena kemiskinan bukan masalah ekonomi semata tetapi merupakan faktor interaksi dari masalah ekonomi sosial budaya dan politik. Kemiskinan di Riau ini bukan hanya disebabkan oleh faktor-faktor yang lain. Kemiskinan juga disebabkan oleh masyarakat yang tidak diberdayakan terutama dalam hal pengambilan keputusan.

Program Pemberdayaan Desa (PPD) adalah salah satu solusi untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan memberdayakan masyarakat Desa, dimana masyarakat ikut serta melaksanakan berbagai program pembangunan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan sampai pada evaluasi, monitoring, serta melestarikan pengembangannya.

Oleh sebab itu program pemberdayaan desa memberikan pinjaman dana bergulir kepada masyarakat Desa untuk di manfaatkan oleh masyarakat untuk mengembangkan kegiatan perekonomian khususnya ekonomi mikro yang dilaksanakan secara terbuka dan penuh tanggung jawab.

Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam merupakan salah satu wujud dari lembaga ekonomi yang ada di Desa. Lembaga ini bergerak dibidang usaha simpan pinjam yang merupakan milik masyarakat desa yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat desa. Pengelola Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam atau dikenal dengan singkatan UED-SP adalah warga masyarakat yang terpilih melalui

musyawarah desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa yang bertugas mengelola kegiatan UED-SP . UED-SP ini adalah milik masyarakat desa yang dibentuk melalui musyawarah dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa yang tumbuh dari bawah berazaskan gotong royong dan kebersamaan.

UED-SP Sumber Makmur sebagai lembaga institusi usaha bersama milik Desa. Minimal 1 (satu) kali dalam setahun harus mengundang seluruh anggota dalam satu forum yang diberi nama Musyawarah Desa Pertanggungjawaban (MDPT). Musyawarah Desa Pertanggungjawaban merupakan forum yang digunakan sebagai forum pertanggungjawaban pengelolaan pengurus dan kinerja kepengurusan UED-SP Sumber Makmur Desa Tarai Bangun secara tidak langsung dapat diukur dari laporan pertanggungjawaban (LPJ) UED-SP Sumber Makmur Desa Tarai Bangun pada buku tahun yang bersangkutan.

Musyawarah Desa Pertanggungjawaban juga merupakan wujud dari pelaksanaan demokrasi ekonomi masyarakat desa yang dilaksanakan oleh suatu lembaga ekonomi desa yang dikelola oleh masyarakat desa sendiri secara demokratis, sehingga tercipta suasana kebersamaan dan gotong-royong, selain itu Musyawarah Desa Pertanggungjawaban (MDPT) juga merupakan forum yang membahas Program Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) UED-SP Sumber Makmur Desa Tarai Bangun.

Kepala desa bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan PPD dan pelestarian program PPD. Kepala desa bertugas dan berkewajiban sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka pelaksanaan PPD dan menyebarluaskan kepada seluruh masyarakat desa.
- 2) Mengesahkan daftar calon pemanfaat Dana usaha Desa.
- 3) Menandatangani dokumen SP3.
- 4) Memantau realisasi penyaluran dan pengembalian pinjaman Dana Usaha Desa.
- 5) Bersama – sama dengan ketua LPM/LKMK, wakil masyarakat perempuan yang dipilih melalui musyawarah desa, membuka rekening Dana Usaha Desa pada bank yang ditetapkan.
- 6) Bersama – sama dengan anggota pemegang otoritas rekening Dana usaha Desa lainnya, melakukan pemindahbukuan (over booking) karena sesuai dengan pengajuan UED-SP yang tertuang dalam dokumen SP3.
- 7) Mendorong dan mengupayakan penyelesaian permasalahan yang terjadi di desa bersangkutan.
- 8) Membuat laporan bulanan kepada camat tentang perkembangan pelaksanaan PPD desa bersangkutan.

Ketua BPD atau petugas pengawasan umum bertugas dan berkewajiban

sebagai berikut :

- 1) Bersama pendamping desa dan pemerintahan desa memberikan informasi tentang kegiatan PPD kepada masyarakat desa.
- 2) Melakukan pengawasan umum terhadap pelaksanaan kegiatan PPD, evaluasi sasaran program serta pemanfaatannya.
- 3) Memastikan penyaluran Dana Usaha desa telah memenuhi syarat dan ketentuan program yang berlaku.
- 4) Memantau realisasi penyaluran dan pengembalian dana pinjaman Dana Usaha Desa.
- 5) Mendorong masyarakat pemanfaat/peminjam bertanggung jawab dalam pengelolaan Dana Usaha Desa, sehingga pengembalian tepat waktu dan peguliran berjalan dengan baik.
- 6) Bersama kepala desa dan pelaku PPD lainnya menyampaikan hasil musyawarah desa, khususnya kegiatan sektoral kepada kecamatan dan kota.
- 7) Mengikuti pelaksanaan kegiatan PPD pada tahap perencanaan pelaksanaan dan pelestarian/peguliran, khususnya dalam pertemuan – pertemuan desa.
- 8) Menandatangani SP3.

Ketua LPM bertugas dan berkewajiban sebagai berikut :

- 1) Bersama pendamping desa dengan melibatkan berbagai unsure/kelompok masyarakat yang ada, memberikan informasi tentang kegiatan Dana Usaha Desa.

- 2) Membantu kepala desa melaksanakan pertemuan bersama pendamping desa melibatkan berbagai unsure/kelompok masyarakat yang ada untuk memeberikan informasi tentang Dana Usaha Desa.
- 3) Bersama pendamping desa dan pengelolaan UED-SP mengumpulkan dan membahas aspirasi masyrakat atau kelompok masyarakat serta merumuskannya menjadi draf usulan.
- 4) Bersama kelompok masyarakat serta pendamping desa mengatur dan menyiapkan pelaksanaan kegiatan.
- 5) Ketua LPM menandatangani specimen pada rekening Dana Usaha Desa.

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan program, direkrut pendamping yang disebut dengan fasilitator program untuk membantu peningkatan kemampuan kelembagaan, perencnaan pembangunan wilayah serta bantuan keahlian khusus yang disebut dengan pendamping desa. Dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- 1) Melaporkan dan melakukan koordinasi dengan tim koordinasi kota, camat, aparat desa.
- 2) Melakukan sosialisasi PPD kepada aparat desa, tokoh masyarakat dan masyarakat.
- 3) Melakukan identifikasi karakteristik (sumber daya manusia, kelembagaan dan ekonomi) desa.
- 4) Mengumpulkan, memverifikasi, validasi seluruh data penduduk miskin dari berbagai sumber yang ada kemudia di koordinasi dengan aparat desa selanjutnya dilaporkan kepada coordinator daerah.
- 5) Memfasilitasi forum musyawarah desa dan forum pertemuan kelompok/RT.
- 6) Melakukan kajian terhadap potensi desa.
- 7) Memberikan bantuan tehnis yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Dana Usaha Desa.
- 8) Memeriksa dan memberikan masukan terhadap kualitas tehnis dan kelayakan ekonomi usulan kegiatan serta propses verifikasi.
- 9) Membantu menyiapkan dan menyempurnakan dokumen kegiatan Dana Usaha Desa.
- 10) Memfasilitasi penyelesaian masalah-masalah yang terjadi di desa dan melaporkan semua permasalahan yang terjadi kepada coordinator daerah.
- 11) Melakukan pemberdayaan secara khusus terhadap masyarakat miskin sehingga layak untuk diberikan pinjaman.

- 12) Melaksanakan prosedur Dana Usaha Desa dengan baik dan benar.
- 13) Melakukan verifikasi terhadap pinjaman dan peminjaman bahwa yang bersangkutan benar meminjam dan memanfaatkan dana UED-SP.
- 14) Sebelum pencairan Dana Usaha Desa dan dikoordinasikan dengan coordinator daerah.
- 15) Melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pada pemanfaatan dan UED-SP.
- 16) Membuat penilaian kebutuhan pelatihan, pengembangan paket-paket pelatihan yang tepat bagi pengelola UED-SP, kelompok masyarakat, kade pembangunan masyarakat/desa dan masyarakat umum.
- 17) Memfasilitasi dengan instansi terkait (lintas sektor) untuk bimbingan teknis terhadap penerapan teknologi usaha masyarakat yang berorientasi pasar dan bernilai ekonomi tinggi.
- 18) Membantu pengembangan potensi desa melalui kerjasama dengan dinas dan instansi terkait serta dengan dunia usaha yang ada.
- 19) Memfasilitasi pelaksanaan rakor bulanan desa.
- 20) Membuat laporan kegiatan harian (absensi, realisasi, dan rencana kerja) yang disampaikan kepada coordinator daerah setiap bulan.
- 21) Membuat laporan bulanan tentang pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada koordinator daerah dengan tebusan kepada lurah dan camat.
- 22) Membuat laporan khusus terhadap pemberdayaan masyarakat miskin setiap bulan.
- 23) Membuat laporan tahunan dan disampaikan kepada koordinator daerah.
- 24) Bertanggungjawab terhadap kualitas pelaksanaan tugas-tugas yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada.
- 25) Bertanggungjawab kepada korda dalam menyukseskan kegiatan PPD.
- 26) Mengikuti rapat koordinasi kota bersama koordinasi daerah.

Pemegang otoritas rekening Dana Usaha Desa secara Umum mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- 1) Membuka rekening Dana Usaha Desa
- 2) Menandatangani dokumen SPB dan dokumen yang dikeluarkan oleh BRI.
- 3) Menandatangani SP3
- 4) Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan UED-SP.
- 5) Menghadiri rapat internal PPD di desa.
- 6) Memfasilitasi dalam penanganan masyarakat.

Secara umum tugas dan tanggung jawab pengelola UED-SP adalah:

- 1) Mensosialisasikan kegiatan Dana Usaha Desa kepada masyarakat Desa dan mengumpulkan aspirasi masyarakat desa.
- 2) Mempersiapkan individu-individu rumah tangga/kelompok usaha penerima Dana Usaha Desa sehingga mampu melaksanakan kegiatan sesuai dengan dokumen serta menyalurkan Dana Usaha Desa untuk kegiatan sesuai dengan rencana penggunaan kepada penerima Dana Usaha Desa.
- 3) Mengelola Dana Usaha Desa serta dana simpan pinjam masyarakat.
- 4) Mengatur dan memastikan perguliran dana sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.
- 5) Menyusun RKTI tahunan dan bulanan yang difasilitasi oleh pendamping Desa.
- 6) Pengelola UED-SP melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin selanjutnya diberi pinjaman.
- 7) Melakukan verifikasi terhadap usulan proposal masyarakat.

Ketua UED-SP mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Memimpin organisasi UED-SP.
- 2) Memberikan pinjaman yang diajukan calon pemanfaat kepada UED-SP berdasarkan hasil keputusan musyawarah desa atau perguliran yang memenuhi syarat-syarat kelayakan usulan.
- 3) Melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pinjaman dan pengembalian pinjaman dana UED-SP.
- 4) Mengawasi keputusan dana UED-SP.
- 5) Mengangkat tenaga administrasi bila dibutuhkan sesuai dengan kemampuan keuangan UED-SP.
- 6) Melaporkan posisi keuangan dengan memuat laporan rutin bulanan bersama kasir tepat waktu diserahkan kepada Desa serta pendamping Desa.
- 7) Melakukan koordinasi dengan aparat desa, lembaga kemasyarakatan, pendamping desa, koordinator daerah, kader pembangunan masyarakat serta kepada pihak-pihak lain dalam rangka menyampaikan laporan perkembangan dan permasalahan pelaksanaan kegiatan Dana Usaha Desa.
- 8) Membangun jaringan kerja terhadap pihak-pihak terkait dalam rangka pengembangan lembaga UED-SP.
- 9) Melaksanakan musyawarah pertanggung jawaban dana setiap periode pinjaman kepada masyarakat.
- 10) Melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan kegiatan Dana Usaha Desa kepada masyarakat.
- 11) Menandatangani specimen rekening UED-SP dan rekening simpan pinjam pada bank yang ditunjuk.
- 12) Melakukan pembinaan rutin terhadap kelompok-kelompok dan anggota pemanfaat Dana Usaha Desa difasilitasi oleh pendamping Desa.

- 13) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana UED-SP sesuai aturan.
- 14) Melakukan penagihan terhadap kelompok-kelompok dan anggota pemanfaat Dana Usaha Desa dan didampingi oleh Pendamping Desa.

Kasir UED-SP mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Menerima, menyimpan dan membayarkan uang berdasarkan bukti-bukti penerimaan dan pembayaran yang sah.
- 2) Melaksanakan pembukuan administrasi keuangan UED-SP.
- 3) Melaporkan posisi laporan keuangan kepada ketua UED-SP secara periodic tepat waktu dan sewaktu-waktu diperlukan.
- 4) Menandatangani specimen rekening UED-SP dan rekening simpan pinjam pada bank yang ditunjuk.
- 5) Melakukan pembinaan administrasi keuangan kepada kelompok-kelompok pemanfaat Dana Usaha Desa dan difasilitasi oleh Pendamping Desa.
- 6) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan uang yang ada di kas dan yang tersedia di bank.
- 7) Melakukan penagihan terhadap kelompok-kelompok pemanfaat Dana Usaha Desa dan didampingi oleh Pendamping Desa.

Tata Usaha mempunyai tugas dan Tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Berfungsi sebagai sekretaris.
- 2) Membantu dibidang keuangan.
- 3) Melakukan penagihan terhadap kelompok-kelompok dan anggota pemanfaat Dana Usaha Desa dan didampingi oleh pendamping Desa.
- 4) Membantu dibidang administrasi umum UED-SP.
- 5) Menginformasi laporan keuangan dan perkembangan pinjaman Dana Usaha Desa pada papan informasi secara rutin dan mutakhir.
- 6) Menyusun laporan perkembangan keuangan bulanan dan permasalahan tepat waktu serta disampaikan kepada ketua UED-SP.
- 7) Melakukan pengarsipan dan dokumentasi seluruh data administrasi dan data yang berkaitan dengan keuangan kegiatan Dana Usaha Desa.
- 8) Melakukan pembinaan rutin terhadap kelompok-kelompok dan anggota pemanfaat Dana Usaha Desa difasilitasi oleh Pendamping Desa.
- 9) Bertanggung jawab terhadap administrasi kegiatan dan keuangan UED-SP serta administrasi lainnya.

Staf Analisis Kredit mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Melakukan pemeriksaan administrasi dan kelengkapan dokumen proposal dari pemanfaat dalam mengajukan pinjaman pada UED-SP.


- 2) Melakukan penilaian kelayakan usaha dengan melakukan kunjungan lapangan meliputi:
 - a. Cek fisik kelayakan usaha
 - b. Cek fisik kelayakan agunan
 - c. Mencari informasi kepada masyarakat tentang calon peminjam (karakter calon pemanfaat)
 - d. Mencari informasi kepada masyarakat tentang pinjaman dengan pihak ketiga lainnya yang bersangkutan.
- 3) Mengisi formulir verifikasi usulan saat kunjungan lapangan.
- 4) Membuat rekomendasi awal hasil kunjungan lapangan.
- 5) Melakukan umpan balik kepada calon peminjam.
- 6) Melakukan rekomendasi akhir untuk dibahas dalam musyawarah khusus yang terdiri dari otoritas Dana Usaha Desa, kader pembangunan masyarakat, pengawas umum dan pengelola UED-SP dan pendamping desa.

Kader Pembangunan Masyarakat mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Mensosialisasikan program Dana Usaha Desa kepada semua masyarakat desa khususnya dalam tahap penyiapan masyarakat.
- 2) Membantu pendamping desa dan pelaku lainnya di desa melakukan identifikasi potensi desa dan penggalian gagasan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pendamping desa.
- 3) Bersama pendamping desa melakukan fasilitas terhadap forum musyawarah desa.
- 4) Bersama pendamping desa mengembangkan kapasitas masyarakat desa dan kelompok kepentingan lainnya dalam perencanaan, organisasi dan pelaksanaan kegiatan dengan memfasilitasi pembentukan pengelola UED-SP.
- 5) Bersama pendamping desa dalam menyusun rencana pembangunan desa, program kerja, anggaran dan kontribusi lokal terhadap Dana Usaha Desa.
- 6) Bersama pendamping desa melakukan fasilitas kepada masyarakat dalam pengajuan usulan kegiatan.
- 7) Bersama pendamping desa membantu pelaksanaan kegiatan verifikasi usulan oleh staf analisis kredit.
- 8) Bersama pendamping desa membantu pengelola UED-SP dalam pengelolaan dan perguliran dana kegiatan ekonomi.
- 9) Bersama pendamping desa memfasilitasi kelompok masyarakat dalam mendiskusikan gagasan yang diusulkan untuk pemecahan masalah.
- 10) Bersama pendamping desa membantu menyiapkan gagasan ketingkat desa,
- 11) Bersama pendamping desa memfasilitasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Dana Usaha Desa.

- 12) Bersama pendamping desa memfasilitasi masyarakat untuk pembinaan paska program, pelestarian, dan pengembangan tindak lanjut kegiatan.
- 13) Membantu kepala desa dalam pelaporan kegiatan PPD.
- 14) Mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh program atau pihak lainnya.
- 15) Membuat laporan kegiatan secara berkala (bulanan) tepat waktu dan disampaikan kepada pendamping desa dan tebusannya disampaikan kepada kepala Desa.

Gambar 4.1 : Struktur Kepengurusan UED-SP Sumber Makmur



Sumber: UED-SP Sumber Makmur 2012

KETERANGAN:

LPM : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

TW : Tokoh Wanita

SAK : Staf Analisis Kredit

KPM : Kader Pembangunan Masyarakat

SA : Staf Administrasi

BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1 Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit maksudnya adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum suatu kredit diputuskan untuk dikucurkan. Tujuannya adalah untuk mempermudah pihak yang memberikan kredit dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit.

Prosedur pemberian kredit pada UED-SP Sumber Makmur Desa Tarai Bangun dimulai dari nasabah calon debitur yang datang ke UED-SP Sumber Makmur Desa Tarai Bangun untuk membuat surat keterangan permohonan kredit.

Setelah itu calon debitur menuju bagian *account officer* untuk dibuatkan laporan kunjungan nasabah yang nantinya petugas akan mensurvei data-data yang tercantum dalam proposal kredit yang sebelumnya telah diajukan oleh nasabah calon debitur untuk mengetahui apakah telah sesuai/layak atau tidak. Hasil dari kunjungan petugas UED-SP tersebut akan dituangkan pada lampiran hasil kunjungan nasabah yang selanjutnya meminta persetujuan pendamping/pembina dan kepala desa untuk bahan pertimbangan dan pembelajaran apakah kredit yang diajukan oleh calon debitur bisa disetujui atau tidak. Lalu dibuat keputusan kredit dengan menyerahkan berita acara verifikasi tersebut kepada pengelola UED-SP untuk dibacakan dalam forum musyawarah desa lalu dilakukan Penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Kredit

(SP2K) setelah diberikan persetujuan maka nasabah calon debitur menuju bagian admin kredit untuk proses realisasi kredit yang telah diajukan.

Dari hasil wawancara dengan pihak pengelola, rata-rata pengelola menjawab bahwa UED-SP Sumber Makmur memiliki persyaratan umum dalam prosedur seperti mempunyai rumah sendiri, fotocopy KK dan KTP Tarai Bangun, kemudian surat domisili dari RT. Meskipun telah memiliki KK dan KTP Desa Tarai Bangun tetapi persyaratan domisili itu sangat diperlukan sebagai bukti masyarakat tersebut benar-benar masyarakat Desa Tarai Bangun, dan juga ini sebagai antisipasi seperti dia memiliki KTP tetapi dia tidak berdomisili di Desa Tarai Bangun. Kemudian juga fotocopy pembayaran PBB dan rekening listrik bahwa rumah itu memang rumah ia sendiri. Kemudian fotocopy agunan sebagai salah satu syarat untuk dinilai layak nya suatu pengajuan kredit. Kemudian pas foto dan membayar uang simpanan pokok ketika dikatakan layak menjadi salah satu syarat mutlak untuk menjadi anggota pemanfaat UED-SP.

5.1.1 Pemohonan Pemberian Kredit

Secara umum prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut:

(Kasmir, 2006:123)

1. Pengajuan berkas permohonan kredit dalam bentuk proposal.
2. Penyelidikan berkas pinjaman tujuannya untuk mengetahui kelengkapan berkas pinjaman.

3. Penilaian kelayakan kredit (aspek hukum, Pasar dan Pemasaran, Keuangan, Teknis/Operasi, Manajemen, Ekonomi Sosial, AMDAL)
4. Wawancara awal.
5. Peninjauan kelokasi (*On The Spot*)
6. Wawancara II.
7. Keputusan Kredit.
8. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya.
9. Realisasi Kredit.
10. Penyaluran/penarikan dana.

Permohonan pemberian kredit yang sehat adalah sebagai berikut :

(Suhardjono 2003:122)

- a. Penyusunan rencana pemasaran tahunan
- b. Pemberian putusan kredit sesuai ketentuan
- c. Penyusunan perjanjian kredit
- d. Dokumentasi dan administrasi kredit
- e. Persetujuan pencairan kredit
- f. Pembinaan dan pengawasan

Pemohonana pemberian kredit yang dilakukan pada UED-SP Sumber Makmur adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan proposal usulan yang dibuat oleh calon pemanfaat/peminjam melalui pengelola UED-SP Sumber Makmur.

2. Pemeriksaan administrasi kelengkapan dokumen, penilaian teknis dan kesesuaian dengan bidang kegiatan dan daftar larangan serta membuat catatan penilaian.
3. Penilaian kelayakan kredit (aspek hukum, Pasar dan Pemasaran, Keuangan, Teknis/Operasi, Manajemen, Ekonomi Sosial, AMDAL)
4. Pemeriksaan atau pengecekan ke lapangan terhadap usaha yang diusulkan didalam proposal dengan melakukan wawancara langsung dan uji silang.
5. Staf Analisis Kredit Membuat rekomendasi tentang proposal usulan yang dituangkan dalam berita acara verifikasi dengan meminta persetujuan pendamping/Pembina dan kepala desa.
6. Keputusan kredit dengan menyerahkan berita acara verifikasi tersebut kepada pengelola UED-SP untuk dibacakan dalam forum musyawarah desa untuk pendanaan kegiatan yang dibantu oleh Kader Pembangunan Masyarakat (KPM)
7. Penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K).
8. Realisasi Kredit.
9. Penyaluran/penarikan dana.

Permohonan kredit beserta lampiran-lampiran tersebut merupakan sumber informasi untuk melakukan analisis.

Dari hasil wawancara dengan pihak pengelola, rata-rata pengelola menjawab bahwa UED-SP Sumber Makmur menerapkan peraturan yang ada dalam proses

pemberian kredit sebagai persyaratan calon pemanfaat. Dimana nasabah mesti mempunyai rumah sendiri, fotocopy dan KK Desa Tarai Bangun. Kemudian memiliki surat domisili dari RT kemudian melampirkan bukti pembayaran PBB dan rekening listrik kemudian melampirkan fotokopi agunan, ini sebagai bentuk kehati-hatian, sebagai bentuk *safety* dari UED-SP.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa UED-SP Sumber Makmur telah menerapkan peraturan pemberian kredit sebagai kehati-hatian dalam mengambil keputusan pemberian kredit, bahwasannya ketika semua syarat itu dapat ditunjukkan berarti pemanfaatan itu benar-benar masyarakat desa Tarai Bangun. Mempunyai rumah sendiri yang tentunya memiliki kemungkinan mereka tidak menyelesaikan pinjamannya itu akan semakin kecil, selain itu juga mengumpulkan data-data dari calon pemanfaat mempunyai karakter yang bagus atau tidak. Jadi apabila memiliki karakter yang tidak bagus maka akan menjadi nilai minus bagi calon pemanfaat.

5.1.2 Prosedur Analisis dan Evaluasi Kredit

Maksud analisis permohonan kredit dan/atau perubahan-perubahannya menurut Siswanto sutojo (2003:51) adalah untuk menganalisa semua faktor resiko yang berkaitan dengan permohonan kredit dan untuk menilai sejauh mana hal tersebut layak dibiayai, memiliki keabsahan hukum dan sesuai dengan praktek perkreditan yang sehat. Analisis kredit dikelompokkan menjadi dua, yakni :

- a. Analisis kualitatif

Merupakan analisis terhadap kondisi-kondisi non angka yang tidak tercermin dalam laporan keuangan, meliputi analisis terhadap aspek manajemen, teknis, pemasaran, hukum jaminan dan sosial ekonomi.

b. Analisis Kuantitatif

Merupakan analisis terhadap kondisi keuangan. Debitur, yang bertujuan agar pihak UED-SP mendapat gambaran secara kuantitatif mengenai kondisi keuangan debitur dimasa lalu, saat ini dan proyeksinya dimasa yang akan datang, sehingga dapat analisis besarnya pinjaman yang diperlukan penggunaannya serta kemampuannya membayar bunga dan pokok pinjaman. Analisis kuantitatif meliputi analisis ratio keuangan, analisis laba rugi, analisis arus kas dan analisis rekening.

Kredit yang diberikan oleh pihak UED-SP mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya pihak UED-SP harus memperhatikan kebijakan dan prosedur perkreditan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Faktor penting yang harus diperhatikan oleh pihak UED-SP, nasabah dapat melunasi utangnya/pinjamannya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Penilaian kredit oleh kreditur dapat dilakukan dengan berbagai prinsip untuk keyakinan atas nasabahnya, di antaranya dengan analisis 5 C. Prinsip pemberian kredit dengan analisis 5 C (**Kasmir, 2006: 91-92**) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Character* (Berdasarkan watak/sifat dari nasabah)
2. *Capital* (Jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah).
3. *Capacity* (kemampuan calon nasabah dalam menjalankan usaha)

4. *Collateral* (agunan yang diserahkan)
5. *Condition of Economy* (kondisi politik, ekonomi dan sosial budaya)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola, seluruh pengelola mengatakan bahwa UED-SP Sumber Makmur telah menerapkan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada setelah proposal telah dilengkapi kemudian dilakukan verifikasi data dan dilakukan survey kelapangan, pergi ketempat usaha pemanfaat kemudian diputuskan melalui rapat verifikasi akhir hasil kunjungan lapangan dan dihadiri oleh pengelola dengan 3 orang otoritas dan 1 orang pengawas. Dan juga difasilitasi oleh seorang pendamping desa. Pihak UED-SP dalam memberikan kredit, selalu dilakukan penilaian kredit dengan menggunakan analisis 5C sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan dalam petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis dari program yang menaungi UED-SP yaitu BPM BangDes. Dalam hal ini penilaian kredit yang ditetapkan dalam petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana adalah sebagai berikut:

1. *Character* adalah informasi mengenai kepribadian calon “nasabah” termasuk sifat-sifat pribadi, perilaku perlu diteliti secara hati-hati.
2. *Capital* adalah upaya untuk mengetahui modal yang dimiliki oleh calon “nasabah”, agar memperoleh kepastian adanya jaminan terhadap kredit yang akan diberikan. Modal ini bisa dilihat dari neraca yang dimiliki oleh calon “nasabah”. Secara ringkas modal atau kekayaan bersih merupakan jumlah kekayaan dikurangi jumlah utang.

3. *Capacity* adalah upaya menilai calon “nasabah” untuk mendapatkan kepastian akan kemampuan keuangannya. Secara sederhana kemampuan keuangan dapat dilihat jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah biaya yang terjadi pada calon “nasabah”
4. *Collateral* adalah agunan yang diberikan sebagai jaminan kredit. Agunan ini sebagai bukti dan keyakinan atas kemampuan dan kemauan nasabah dalam mengembalikan kreditnya. Agunan adalah merupakan penyelamat terakhir bagi keselamatan kredit.
5. *Condition of Economy* adalah menggambarkan kondisi usaha calon “nasabah”, misalnya: peluang pasar, bahan baku, pesaing, aturan pemerintah, dll.

Berdasarkan dari penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa UED-SP Sumber Makmur sudah menjalankan analisis kredit sebagaimana mestinya dalam manajemen kredit seperti yang diungkapkan oleh Kasmir, analisis kredit ini telah ditetapkan dalam buku petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana UED-SP Sumber Makmur. Penilaian aspek kelayakan pemberian kredit ini bisa di lihat dari aspek 5C, jika masih ada yang tidak sesuai maka itu bisa menjadi nilai minus bagi nasabah.

5.1.3 Keputusan Pemberian Kredit

Dalam proses putusan pemberian kredit prosedur kredit dibagi dalam 4 tahapan yaitu: **(Suhardjono, 2003: 195)**

1. Tahapan prakarsa dan analisa atas permohonan kredit.
2. Tahap pemberian kredit rekomendasi kredit.

3. Tahap pemberian putusan kredit
4. Tahap pencairan kredit.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengelola, rata-rata pengelola mengatakan bahwa seluruh tahapan pemberian kredit sudah dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana yang telah ditetapkan oleh program yang menaungi UED-SP Sumber Makmur yaitu PPD (Program Pemberdayaan Desa). Hal yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh UED-SP adalah sebagai berikut:

1. Tahap Permohonan Kredit

Pada tahap ini calon peminjam mengajukan permohonan kredit, pada umumnya melalui pengisian blangko permohonan yang telah disediakan oleh UED-SP.

2. Tahap Penilaian Kredit

Berdasarkan permohonan kredit yang diterima, maka pihak UED-SP melakukan penilaian/evaluasi terhadap kelayakan kredit yang didasarkan atas penilaian kelayakan usaha dari calon penerima kredit. Biasanya dinamakan verifikasi, dan ada 5 tahapan verifikasi yaitu pembahasan awal proposal, kunjungan lapangan, umpan bali, pembahasan akhir, dan rekomendasi. Hasilnya dibawa ke Musyawarah Desa II untuk diputuskan layak atau tidak.

3. Tahap pemutusan kredit

Dari penilaian tersebut, maka lembaga perkreditan dalam hal ini UED-SP dapat mengambil keputusan dicairkan, ditunda, atau ditolak.

Dari hasil wawancara dengan seluruh pengelola, dapat disimpulkan bahwa UED-SP Sumber Makmur telah melakukan tahapan putusan kredit sesuai dengan manajemen kredit menurut Suhardjono, hal ini telah dituangkan dalam buku petunjuk teknis UED-SP Sumber Makmur. Prinsip kehati-hatian pasti menjadi tujuan utama pihak UED-SP pada saat menyeleksi setiap keputusan sebelum diberikannya atau dicairkannya pinjaman yang memiliki persyaratan lengkap, dimana pihak UED-SP melakukan komunikasi artinya ada monitoring dan hubungan timbal balik antara pengelola dengan pemanfaat selanjutnya tentu memberikan semacam tenggang waktu ketika pemanfaat mengalami kesalahan dalam pembayaran lalu pengelola membantu sesuai dengan kemampuan pengelola ketika ada terjadi permasalahan pada pemanfaat pengelola bersama-sama dengan pemanfaat membantu dan bermusyawarah mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh pemanfaat.

5.1.4 Prosedur Pencairan Kredit

Dalam setiap pencairan kredit (*disbursement*) harus terjamin azas aman, terarah, dan produktif. Maka pencarian harus mempunyai landasan pokok berikut:

1. Pihak UED-SP hanya menyetujui pencarian kredit, bila seluruh syarat yang ditetapkan dalam persetujuan, kemudian dituangkan dalam penjanjian ke yang telah dipenuhi oleh pemohon kredit.
2. Pihak UED-SP harus memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang terkait dalam persetujuan kredit telah dipenuhi/diselesaikan dan telah efektif memberi perlindungan yang memadai bagi Pihak UED-SP.

Dalam hasil wawancara dengan pihak pengelola, rata-rata pengelola menjawab bahwa UED-SP Sumber Makmur mempunyai program khusus diantara program - program yang umum sesuai dengan ditetapkan pada program pemberdayaan daerah (PPD) induk dari dari program UED-SP itu ada program peminjaman Usaha Ekonomi Daerah (UED) dan ada program peminjaman Simpan Pinjam (SP) , diprogram peminjaman SP ini maksimal peminjaman hanya 1 juta yang agunannya adalah KK asli, sedangkan pada peminjaman UED maksimal peminjaman adalah 10 juta dengan agunan disesuaikan dengan jumlah peminjaman baik itu berupa BPKB sepeda motor, BPKB mobil, ataupun surat tanah. Khusus untuk program peminjaman produta (program peminjaman 2 juta) khusus untuk masyarakat tarai bangun dengan agunan KK asli, tetapi proses pembayarannya juga khusus yaitu perminggu. Nilai agunan yang dijadikan sebagai jaminan di ued sp antara 40%-75% dari nilai anggunan

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa UED-SP Sumber Makmur mempunyai Standar Operasional Perusahaan (SOP) terhadap pencairan kredit kepada nasabah, dengan kesesuaian agunannya yang telah ditetapkan oleh pihak UED-SP sebagaimana dari hasil wawancara terhadap Ketua UED-SP.

5.1.5 Prosedur Pemantauan/Pengawasan Kredit

a. Sifat Pengawasan

Dalam rangka pengamanan fasilitas kredit, pihak UED-SP melakukan pengawasan yang seksama atas perjalanan kredit, baik secara keseluruhan maupun

secara individual per nasabah/debitur, apakah pelaksanaan pemberian kredit sesuai dengan rencana yang disusun atau tidak. Pengawasan kredit yang dilakukan pihak UED-SP dapat bersifat aktif dan pasif.

1. Pengawasan aktif, dilakukan dengan pengawasan *on the spot*, yaitu di tempat usaha para debitur, sehingga secara langsung akan dapat diketahui segala masalah yang timbul.
2. Pengawasan pasif, dilakukan melalui penelitian laporan-laporan tertulis yang dilakukan debitur seperti laporan keadaan keuangan (dari neraca dan laba/rugi), laporan penyaluran keuangan (dari mutasi rekening pinjaman), laporan aktifitas (dari keadaan stok dan perkembangan usaha), dan sebagainya.

Dari hasil wawancara peneliti dengan pengelola, rata-rata pengelola mengatakan bahwa UED-SP Sumber Makmur sudah mengawasi sesuai dengan kemampuan dan peraturan yang ada artinya kemampuan apa yang bisa dilakukan seperti sering mengunjungi dan melakukan komunikasi melalui telepon menanyakan kepada pemanfaat bagaimana usahanya, kemudian kami mencari informasi tentang peluang-peluang untuk pemasaran usahanya artinya ketika nanti pemanfaat mengalami kendala dalam pemasaran usahanya, inilah manfaat dari kami bekerja sama dengan pihak ketiga atau pemerintahan ditingkat yang lebih tinggi untuk dijadikan solusi. Dalam prakteknya, UED-SP Sumber Makmur melakukan kegiatan pengawasan dalam bentuk:

1. Pengawasan aktif, dilakukan dengan pengawasan *on the spot*, yaitu di tempat usaha para pemanfaat, dengan menggali informasi sebanyak-banyaknya dari pihak terkait dengan pemanfaat, seperti tetangga, keluarga dan lain sebagainya sehingga mengetahui masalah yang timbul. Dan melakukan pendekatan dengan pemanfaat serta menanyakan masalah yang dihadapi oleh pemanfaat.
2. Pengawasan pasif, yaitu melalui penelitian laporan-laporan tertulis yang dilakukan debitur seperti laporan keuangan yang tersedia (modal sendiri yang tersedia), laporan tabungan keuangan di bank, laporan *inventaris* (peralatan), tabungan kelompok, dan laporan pinjaman ke pihak ketiga lainnya.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa UED-SP Sumber Makmur telah melakukan pengawasan baik secara aktif maupun pasif. Pada pengawasan pasif seluruh laporan yang dibutuhkan UED-SP Sumber Makmur harus dilengkapi pada saat pengisian proposal pengajuan kredit dalam Usulan Rencana Pemanfaat (RUP).

b. Sarana Pemantauan Kredit

Sarana pengawasan dalam perkreditan yang mempunyai tingkatan tertinggi adalah perundang-undangan yang mengatur perbankan dan kegiatan perdagangan pada umumnya dan khususnya yang mengatur perkreditan. Sarana tersebut dalam bentuk *hardware* dan *software* sebagai berikut: **(Djohan, 2003: 168-169)**

- a. Perangkat keras (*hardware*) meliputi berbagai bentuk formulir standar, berbagai alat tulis kantor, mesin ketik, komputer, alat komunikasi, alat transportasi, dan sebagainya.
- b. Tenaga kerja yang merupakan sumber daya manusia, sebagai tenaga pelaksana staf, agar perangkat keras tersebut dapat berfungsi dengan baik sebagai operator atau pengelola.
- c. Perangkat lunak (*software*) agar perangkat keras dan tenaga kerja tersebut dapat berfungsi dengan baik dan terarah, maka perlu ada kumpulan, aturan main yang disusun secara sistematis yang berlaku dalam organisasi maupun yang berlaku secara khusus dalam bidang perkreditan.

Dari hasil wawancara dengan pengelola, seluruh pengelola mengatakan bahwa UED-SP Sumber Makmur melakukan pengawasan dengan menggunakan sarana komputer, formulir Rencana Usulan Pemanfaat, alat transportasi, tenaga kerja dan beberapa aturan yang telah dicantumkan dalam petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana UED-SP Sumber Makmur. Sarana pengawasan yang dipakai oleh UED-SP Sumber merupakan sarana yang sesuai dengan kebutuhan UED-SP Sumber Makmur itu sendiri. Karena UED-SP Sumber Makmur merupakan program pemberdayaan Desa, sehingga tidak memerlukan sarana yang berlebihan dalam melakukan pengawasan.

Dalam hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa UED-SP Sumber Makmur sudah memiliki sarana pengawasan sebagaimana mestinya dalam manajemen kredit

yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana dari program yang menaungi UED-SP Sumber Makmur.

5.2 Kredit Bermasalah

Perlu diketahui bahwa menganggap kredit bermasalah selalu dikarenakan kesalahan nasabah merupakan hal yang salah. Kredit berkembang menjadi bermasalah dapat disebabkan oleh berbagai hal yang berasal dari nasabah, dari kondisi eksternal, bahkan dari bank pemberi kredit sendiri. Kesalahan bank/koperasi yang kemudian dapat mengakibatkan kredit yang diberikan menjadi bermasalah dapat berawal dari tahap perencanaan, tahap analisis, dan tahap pengawasan. Adapun beberapa hal yang menjadi penyebab timbulnya kredit bermasalah adalah sebagai berikut: **(Rivai, 2006: 478)**

- a. Karena kesalahan bank/koperasi
 - 1) Kurang pengecekan terhadap latar belakang calon nasabah
 - 2) Kurang tajam dalam menganalisis terhadap maksud dan tujuan penggunaan kredit dan sumber pembayaran kembali
 - 3) Kurang pemahaman terhadap kebutuhan keuangan yang sebenarnya dari calon nasabah dan manfaat kredit yang diberikan
 - 4) Kurang mahir dalam menganalisis laporan keuangan calon nasabah
 - 5) Kurang lengkap mencantumkan syarat-syarat
 - 6) Terlalu agresif

- 7) Pemberian kelonggaran terlalu banyak
 - 8) Kurang pengalaman dari pejabat kredit atau *account officer*
 - 9) Pejabat kredit atau *account officer* mudah dipengaruhi, diintimidasi atau dipaksa oleh calon nasabah
 - 10) Kurang berfungsinya *credit recovery officer*
 - 11) Keyakinan yang berlebihan
 - 12) Kurang mengadakan kunjungan *on the spot* pada lokasi perusahaan nasabah
 - 13) Kurang mengadakan kontak dengan nasabah.
 - 14) Pemberian kredit terlalu banyak tanpa disadari.
- b. Karena kesalahan nasabah
- 1) Nasabah tidak kompeten
 - 2) Nasabah tidak atau kurang pengalaman
 - 3) Nasabah kurang memberikan waktu untuk usahanya
 - 4) Nasabah tidak jujur
 - 5) Nasabah serakah
- c. Faktor eksternal
- 1) Kondisi perekonomian;
 - 2) Perubahan-perubahan peraturan;
 - 3) Bencana alam. **(Rivai, 2006: 479)**

Dari hasil wawancara dengan pengelola, rata-rata pengelola mengatakan bahwa terjadinya kredit macet disebabkan oleh kesalahan dari pemanfaat yang tidak memanfaatkan dan menggunakan dana dengan maksimal dan sesuai dengan tujuan pengajuan proposal yang dilakukan. Dalam hal ini juga terjadi karena beberapa faktor alam atau cuaca, sehingga pada pemanfaat yang membuka usaha dengan menjual minuman akan mengurangi pendapatan pada saat terjadi musim hujan. Dan pada pemanfaat yang membuka usaha makanan, akan mengalami kesulitan pada saat bulan puasa. Itu menyebabkan terjadinya kredit macet yang dilakukan oleh pemanfaat. Dalam hal ini juga biasa terjadi karena pemanfaat yang menyalahgunakan dana yang diberikan kepada pemanfaat, contohnya pemanfaat yang menggunakan dana kredit untuk keperluan komsumtif seperti membeli peralatan rumah tangga dan alat elektronik.

Dari penjelasan diatas sudah dapat diambil kesimpulan bahwa terjadinya kredit macet pada UED-SP Sumber Makmur bukan terjadi karena kesalahan dari pengelola melainkan terjadi karena kesalahan nasabah yang tidak dapat memanfaatkan dan menyalahgunakan dana yang diberikan untuk pengembangan usaha.

Dalam hal ini kredit macet yang terjadi di UED-SP Sumber Makmur paling tinggi adalah 4%, yaitu pada bulan puasa dan lebaran yang rata-rata pemanfaat menutup usahanya. Sehingga dana untuk melakukan pembayaran tidak dapat terkumpul. Hal ini dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1 : Perkembangan Kredit Macet UED-SP Sumber Makmur Bulan Juli 2012 - Juni 2013

No	Bulan	Jumlah Peminjam	Peminjam	Jumlah Tunggakan	Penunggak	Tingkat Tunggakan (%)	Tingkat Pengembalian (%)
		Rupiah	Orang	Rupiah	Orang		
1	Juli	1,090,000,000	152	19,001,978	28	3	98
2	Agustus	1,090,000,000	152	27,823,700	40	4	98
3	September	1,090,000,000	152	25,941,344	32	3	98
4	Oktober	1,254,500,000	172	24,708,122	28	3	98
5	November	1,291,500,000	177	25,667,478	30	3	98
6	Desember	1,330,500,000	183	25,024,189	27	2	98
7	Januari	1,458,500,000	205	24,002,867	28	2	100
8	Pebruari	1,396,500,000	194	21,564,844	26	2	100
9	Maret	1,458,500,000	205	28,264,167	32	2	99
10	April	1,544,500,000	220	31,618,011	33	2	98
11	Mei	1,618,500,000	228	36,621,300	32	3	98
12	Juni	1,618,500,000	228	33,237,367	29	2	98

Sumber : UED-SP Sumber Makmur

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kredit macet yang terjadi pada UED-SP Sumber Makmur hanya 2% dan paling tinggi terjadi 4%, yaitu pada saat lebaran.

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa UED-SP Sumber Makmur sudah mengetahui penyebab terjadinya kredit macet, sehingga kedepannya persentasi terjadinya kredit macet pada UED-SP Sumber Makmur dapat diminimalisirkan dengan beberapa cara dan teknik dalam pengelolaan kredit macet sebagaimana mestinya dalam manajemen kredit. Meskipun pihak UED-SP mengalami kredit macet namun masih di kategorikan baik, itu bisa dilihat dari kriteria peraturan Bank Indonesia nomor 15/2/pbi/2013 tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank umum pasal 4 ayat 2 d yang berbunyi “*rasio kredit*

bermasalah (non performing loan) secara neto lebih dari 5% (lima persen) dari total kredit.” Maksudnya standar kredit bermasalah yang bisa dikatakan masih baik jika penunggak masih dalam kisaran 5 % kalau melebihi kisaran tersebut maka pihak UED-SP dalam pengawasan intensif.

5.3 Kuesioner Untuk Karyawan dan Nasabah

5.3.1 Kuesioner Karyawan

Kepuasan karyawan atau pegawai merupakan hal yang sangat mempengaruhi produktivitas kerja, daya tanggap, mutu, dan layanan terhadap konsumen. Oleh sebab itu, kepuasan karyawan merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui. Untuk mengukur persetujuan karyawan dilakukan penyebaran kuesioner.

Untuk mengukur tingkat persetujuan karyawan maka dilakukan pengambilan sampel. Pemilihan sampel untuk mengukur persetujuan karyawan adalah metode *non-probability*. Dimana penentuan besaran sampel merupakan diambil seberapa banyak populasi atau karyawan yang ada pada UED-SP Sumber Makmur Desa Tarai Bangun sehingga dijadikan sampel (*Sampling jenuh/Sensus*). Pertanyaan dalam kuesioner tersebut disusun berdasarkan prosedur pemberian kredit sebagai berikut : (M.Tohar, 2004 : 107-111)

1. Permohonan kredit
2. Evaluasi atau analisis kredit
3. Keputusan pinjaman
4. Pencairan pinjaman
5. Pemantauan pinjaman

Data dari kuesioner tersebut bersifat kualitatif dan kemudian diubah menjadi data kuantitatif dengan memberikan skor pada masing-masing pilihan jawaban dengan *Skala Likert* seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2008:74), sebagai berikut :

1. Jika memilih Sangat Tidak Setuju (STS) diberi nilai 1
2. Jika memilih Tidak Setuju (TS) diberi nilai 2
3. Jika memilih Netral (N) diberi nilai 3
4. Jika memilih Setuju (S) diberi nilai 4
5. Jika Sangat Setuju (SS) diberi nilai 5

Jumlah kuesioner yang dibagikan kepada karyawan sebanyak 6, yang kembali sebanyak 6 dan semuanya memenuhi syarat untuk diolah, sedangkan total pertanyaan dalam kuesioner adalah sebanyak 25 pertanyaan.

Untuk pengujian *validitas* dengan metode *pearson correlation* dilakukan dengan menggunakan program SPSS 16,00 *for windows*. Setelah dilakukan uji validitas ternyata dari keseluruhan pertanyaan *valid*. Hasil uji *reabilitas* untuk 25 pertanyaan dalam kuesioner menghasilkan nilai *cronbah's alpha* sebesar 0.829 ini menunjukkan bahwa kuesioner *sangat realible*, apabila digunakan untuk mengukur kembali objek yang sama, maka hasil yang ditunjukkan relatif tidak berbeda.

Dari 6 kuesioner yang terdiri 25 pertanyaan yang dianggap valid. Dari data tersebut dapat ditentukan interval kepuasan untuk mengetahui tingkat persetujuan

karyawan. Standar minimal yang ditetapkan adalah didasarkan pada skala yang digunakan untuk pengolahan data :

$$\text{Interval} = (\text{IK maks} - \text{IK min}) : 5$$

$$\text{IK maks} = R \times \text{PP} \times \text{EX maks}$$

$$= 6 \times 25 \times 5$$

$$= 750$$

$$\text{IK min} = R \times \text{PP} \times \text{EX min}$$

$$= 6 \times 25 \times 1$$

$$= 150$$

$$\text{Interval} = (\text{IK maks} - \text{IK min}) : 5$$

$$= (750 - 150) : 5$$

$$= 120$$

Dimana : PP = Banyaknya Pertanyaan

R = Jumlah Responden

EX min = Skor minimal yang bisa diberikan

EX maks = Skor maksimal yang bisa diberikan

1. 150 - 269 dikategorikan sangat tidak Setuju
2. 270 - 389 dikategorikan tidak Setuju
3. 390 - 509 dikategorikan cukup Setuju
4. 510 - 629 dikategorikan Setuju
5. 630 - 750 dikategorikan sangat Setuju

Berdasarkan interval data yang didapatkan, maka lima kategori diatas telah diperoleh. Berdasarkan kelima kategori inilah nantinya hasil perhitungan atas

kuesioner yang diedarkan akan diketahui berada diposisi manakah tingkat persetujuan karyawan UED-SP Sumber Makmur Desa Tarai Bangun.

Standar minimal yang ditetapkan adalah didasarkan pada skala yang digunakan untuk pengolahan data, dengan minimal mencapai tingkat Setuju atau berada pada interval antara 480 – 599.

Tabel 5.2 : Hasil Data Kuesioner Persetujuan Karyawan

Karyawan	Permohonan kredit					Evaluasi					Keputusan pinjaman				Pencairan pinjaman					Pemantauan					Total	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		25
1	5	5	4	4	5	4	5	4	5	4	4	5	5	5	4	5	5	5	4	4	5	4	5	4	5	114
2	5	5	4	4	5	4	3	5	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	4	4	4	4	110
3	5	5	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	4	4	4	5	4	4	4	3	4	4	4	4	4	106
4	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	5	4	110
5	4	4	4	3	4	4	3	2	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	90
6	5	5	4	4	4	5	3	4	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	4	4	4	4	5	111
Total Keseluruhan																								641		

Indeks persetujuan karyawan yang diperoleh dari penyebaran kuesioner adalah 641 – 0 (pertanyaan yang tidak valid) maka total indeks persetujuan karyawan adalah 641, sehingga persetujuan karyawan dapat dikategorikan **sangat setuju** atau berada pada interval antara 630-750.

Hal ini berarti penerapan prosedur pemberian kredit pada Usaha Ekonomi Desa (UED) Simpan Pinjam Sumber Makmur Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar cukup efektif. Ini dibuktikan dengan makin banyaknya nasabah yang percaya akan kinerja dan pelayanan pihak UED-SP Sumber Makmur.

Kemudian karyawan juga menunjukkan loyalitas mereka terhadap perusahaan dan selalu mengikuti aturan yang berlaku, sehingga sedikit terjadinya *Human Error*.

Hasil uji reliabilitas dan validitas karyawan dapat dilihat pada tabel 5.3 dan tabel 5.4 berikut ini :

Tabel 5.3 : Hasil Uji Realibilitas Karyawan

No	Variabel Penelitian	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Permohonan Pemberian Kredit		
	P1	0.828	Reliabel
	P2	0.820	Reliabel
	P3	0.830	Reliabel
	P4	0.817	Reliabel
2	Analisis dan Evaluasi Kredit		
	P6	0.827	Reliabel
	P7	0.834	Reliabel
	P8	0.834	Reliabel
	P9	0.831	Reliabel
3	Keputusan Pemberian Kredit		
	P11	0.802	Reliabel
	P12	0.820	Reliabel
	P13	0.819	Reliabel
	P14	0.820	Reliabel
4	Pencairan Kredit		
	P16	0.848	Reliabel
	P17	0.859	Reliabel
	P18	0.832	Reliabel
	P19	0.841	Reliabel
5	Pemantauan Kredit		
	P21	0.831	Reliabel
	P22	0.856	Reliabel
	P23	0.843	Reliabel
	P24	0.819	Reliabel
	P25	0.811	Reliabel

Sumber : Kuesioner Penelitian (diolah).

Dari tabel 5.3 dapat diketahui bahwa persetujuan karyawan mengenai prosedur pemberian kredit pada UED-SP Sumber Makmur Desa Tarai Bangun

dinyatakan *sangat reliable*, indikator untuk uji reliabilitas adalah *Cronbach's Alpha*. Apabila *Cronbach's Alpha* > 0.6 menunjukkan *instrument* yang digunakan *sangat reliable*.

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu item dikatakan valid jika nilai *Corrected Item-Total Correlation* lebih besar dibandingkan 0.3. Uji validitas data persetujuan karyawan dapat dilihat pada tabel 5.4 dibawah ini:

Tabel 5.4 Hasil Uji Validitas Karyawan

No	Variabel Penelitian	<i>Corrected Item-Total Corellation</i>	Keterangan
1	Permohonan Pemberian Kredit		
	P1	0.828	Valid
	P2	0.530	Valid
	P3	0.396	Valid
	P4	0.561	Valid
	P5	0.702	Valid
2	Analisis dan Evaluasi Kredit		
	P6	0.423	Valid
	P7	0.361	Valid
	P8	0.332	Valid
	P9	0.357	Valid
	P10	0.457	Valid
3	Keputusan Pemberian Kredit		
	P11	0.727	Valid
	P12	0.529	Valid
	P13	0.546	Valid
	P14	0.310	Valid
	P15	0.429	Valid
4	Pencairan Kredit		
	P16	0.743	Valid
	P17	0.463	Valid
	P18	0.532	Valid
	P19	0.619	Valid
	P20	0.832	Valid
5	Pemantauan Kredit		
	P21	0.384	Valid
	P22	0.433	Valid
	P23	0.343	Valid
	P24	0.794	Valid
	P25	0.374	Valid

Sumber: Kuesioner Penelitian (diolah).

Hasil dari tabel 5.4 dapat diketahui bahwa keseluruhan variabel penelitian ini memiliki nilai *Corrected Item-Total Correlation* diatas tingkat signifikansi 0.3 sehingga data kuesioner persetujuan karyawan dikatakan valid.

5.3.2 Kuesioner Nasabah

Pelanggan adalah siapa saja yang menggunakan keluaran pekerjaan seseorang atau suatu item. Sasaran perspektif ini adalah meningkatkan kepuasan, retensi, akuisisi, dan loyalitas pelanggan dari layanan jasa yang diberikan. Pada perspektif ini penulis menggunakan ukuran kepuasan pelanggan dengan pertimbangan bahwa retensi, akuisisi, dan profitabilitas pelanggan ditentukan oleh usaha perusahaan untuk dapat memuaskan berbagai kebutuhan pelanggan.

Dimensi Kualitas menurut Parasuraman, dkk (1990), kuesioner ini terdiri dari 14 pertanyaan dan 30 *Responden* yang mencakup 5 atribut yaitu :

Tabel 5.5 : Dimensi Kualitas Menurut Parasuraman

Dimensi Kualitas	Makna
<i>Tangibles</i>	Kemampuan perusahaan dalam mewujudkan eksistensinya dengan memberikan fasilitas fisik, peralatan, personil, dan materi komunikasi.
<i>Reability</i>	Konsistensi kerja dalam memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya.
<i>Responsiveness</i>	Tanggapan terhadap kebutuhan dan harapan nasabah
<i>Emphaty</i>	Memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada pelanggan yang berupaya memahami keinginan konsumen dimana suatu perusahaan tentang pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan secara spesifik, serta memiliki waktu pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan.
<i>Assurance</i>	Pengetahuan, kesopanan santunan, kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya pelanggan kepada perusahaan.

Sumber : Parasuraman (1990)

Untuk mengukur kepuasan pelanggan dilakukan pengambilan sampel. Pemilihan sampel untuk mengetahui kepuasan pelanggan dengan menggunakan metode *Non-Probability Sampling*.

Data dari kuesioner tersebut bersifat kualitatif dan kemudian diubah menjadi data kuantitatif dengan memberikan skor pada masing-masing pilihan jawaban dengan *Skala Likert* seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2008:74), sebagai berikut :

1. Jika memilih Sangat Tidak Puas (STP) diberi nilai 1
2. Jika memilih Tidak Puas (TP) diberi nilai 2
3. Jika memilih Netral/Cukup Puas (N/CP) diberi nilai 3
4. Jika memilih Puas (P) diberi nilai 4
5. Jika Sangat Puas (SP) diberi nilai 5

Jumlah kuesioner yang dibagikan kepada pelanggan sebanyak 30, yang kembali sebanyak 30 dan semuanya memenuhi syarat untuk diolah, sedangkan total pertanyaan dalam kuesioner adalah sebanyak 14 pertanyaan.

Untuk pengujian *validitas* dengan metode *pearson correlation* dilakukan dengan menggunakan program SPSS 16,00 *for windows*. Setelah dilakukan uji validitas ternyata dari keseluruhan pertanyaan valid. Hasil uji *reabilitas* untuk 14 pertanyaan dalam kuesioner menghasilkan nilai *cronbah's alpha* sebesar 0.918 ini menunjukkan bahwa kuesioner dikategorikan **sangat *realible***, apabila digunakan untuk mengukur kembali objek yang sama, maka hasil yang ditunjukkan relatif tidak berbeda.

Dari 30 kuesioner yang terdiri 14 pertanyaan yang dianggap valid. Dari data tersebut dapat ditentukan interval kepuasan untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan. Standar minimal yang ditetapkan adalah didasarkan pada skala yang digunakan untuk pengolahan data :

$$\text{Interval} = (\text{IK maks} - \text{IK min}) : 5$$

$$\text{IK maks} = R \times \text{PP} \times \text{EX maks}$$

$$= 30 \times 14 \times 5$$

$$= 2100$$

$$\text{IK min} = R \times \text{PP} \times \text{EX min}$$

$$= 30 \times 14 \times 1$$

$$= 420$$

$$\text{Interval} = (\text{IK maks} - \text{IK min}) : 5$$

$$= (2100 - 420) : 5$$

$$= 336$$

Dimana : PP = Banyaknya Pertanyaan

R = Jumlah Responden

EX min = Skor minimal yang bisa diberikan

EX maks = Skor maksimal yang bisa diberikan

1. 420 - 755 dikategorikan sangat tidak puas
2. 756 - 1091 dikategorikan tidak puas
3. 1091 - 1427 dikategorikan cukup puas
4. 1428 - 1763 dikategorikan puas
5. 1764 - 2100 dikategorikan sangat puas

Berdasarkan interval data yang didapatkan, maka lima kategori diatas telah diperoleh. Berdasarkan kelima kategori inilah nantinya hasil perhitungan atas

kuesioner yang diedarkan akan diketahui berada diposisi manakah tingkat kepuasan konsumen UED-SP Sumber Makmur Desa Tarai Bangun.

Standar minimal yang ditetapkan adalah didasarkan pada skala yang digunakan untuk pengolahan data, dengan minimal mencapai tingkat puas atau berada pada interval antara 1428 – 1763.

Tabel 5.6 : Hasil Data Kuesioner Persetujuan Karyawan

Nasabah	Jumlah Pertanyaan														Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	4	4	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	5	4	61
2	4	4	3	5	4	4	5	5	5	5	4	2	4	4	58
3	4	3	4	4	3	3	5	4	3	3	4	4	4	3	51
4	4	4	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	59
5	5	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	4	3	3	60
6	4	5	3	4	4	4	5	5	4	4	4	3	2	3	54
7	4	4	3	4	5	4	3	4	5	4	4	3	2	3	52
8	5	5	3	3	4	4	5	4	4	3	4	5	4	5	58
9	4	5	4	3	4	4	4	5	4	5	3	5	3	4	57
10	5	4	5	3	4	5	4	4	3	4	4	3	4	4	56
11	4	5	4	4	4	3	3	4	5	4	4	5	3	4	56
12	5	4	4	5	3	4	3	5	5	4	4	5	4	4	59
13	4	5	4	4	3	5	4	5	4	5	4	4	3	4	58
14	3	4	4	3	5	5	3	4	5	4	4	3	3	5	55
15	4	5	5	4	4	3	4	5	5	5	3	3	4	4	58
16	5	4	3	4	4	3	3	5	5	5	4	4	3	4	56
17	4	3	3	4	5	4	3	4	4	5	4	3	2	4	52
18	4	3	3	5	4	4	4	3	3	5	5	3	3	5	54
19	3	3	4	4	5	4	4	4	3	4	4	3	4	5	54
20	4	4	4	4	5	4	4	3	3	4	4	4	5	4	56
21	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	59
22	3	4	5	5	4	4	4	3	4	4	4	3	5	4	56
23	5	4	4	3	4	4	4	5	4	5	3	4	2	4	55
24	5	5	4	3	4	3	4	5	4	4	5	3	4	4	57
25	4	4	3	4	4	3	5	4	3	4	4	3	3	5	53
26	4	5	5	4	4	4	5	4	5	3	4	5	4	4	60
27	4	5	3	4	4	5	4	4	5	4	4	5	3	4	58
28	4	4	5	4	4	4	4	3	4	4	4	5	4	4	57
29	4	5	4	5	4	3	4	3	5	4	3	4	4	3	55
30	5	5	5	4	4	4	5	3	4	4	3	4	3	4	57
Total Keseluruhan														1691	

Indeks kepuasan nasabah yang diperoleh dari penyebaran kuesioner adalah

1691, Sehingga nasabah dapat dikategorikan **puas** atas produk yang diberikan oleh

UED-SP Sumber Makmur Desa Tarai Bangun. Hal ini berarti perusahaan sudah mampu mencapai indeks kepuasan konsumen merasa **puas** atau berada dalam interval antara 1428 - 1763.

Ini menunjukkan bahwa nasabah sudah percaya dan yakin akan kinerja UED-SP Sumber Makmur Desa Tarai Bangun, bisa dilihat dari kepercayaan para nasabah menitipkan jaminan agunan mereka, sedikitnya terjadi kredit yang bermasalah, dan juga dapat membantu masyarakat khususnya masyarakat sekitar Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar dalam meningkatkan taraf hidup serta membuka lapangan kerja yang melakukan peminjaman untuk usaha.

Hasil uji reliabilitas dan validitas nasabah dapat dilihat pada tabel 5.7 dan tabel 5.8 berikut ini :

Tabel 5.7 Hasil Uji Reliabilitas Kepuasan Konsumen

No	Variabel Penelitian	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Tanggapan Konsumen terhadap Lokasi UED-SP Sumber Makmur yang strategis.	0.916	Reliabel
2	Tanggapan Konsumen terhadap Ruang pelayanan nyaman, bersih, dan rapih.	0.918	Reliabel
3	Tanggapan Konsumen terhadap Tenggat waktu antara pengajuan permohonan dengan pencairan kredit relatif cepat.	0.912	Reliabel
4	Tanggapan Konsumen terhadap Proses pelayanan yang cepat.	0.911	Reliabel
5	Tanggapan Konsumen terhadap Petugas memberikan Informasi yang jelas dan mudah dimengerti	0.913	Reliabel
6	Tanggapan Konsumen terhadap Biaya pengurusan kredit (provisi, asuransi, percetakan) masih dalam batas kewajaran.	0.908	Reliabel

Lanjutan			
7	Tanggapan Konsumen terhadap Tingkat suku bunga yang relatif rendah.	0.908	Reliabel
8	Tanggapan Konsumen terhadap Kemudahan persyaratan administrasi.	0.913	Reliabel
9	Tanggapan Konsumen terhadap Petugas menunjukkan keramahan dan kesopanan	0.920	Reliabel
10	Tanggapan Konsumen terhadap Keamanan dokumen penjamin	0.918	Reliabel
11	Tanggapan Konsumen terhadap Petugas selalu mengingatkan nasabah jika kredit sudah jatuh tempo.	0.910	Reliabel
12	Tanggapan Konsumen terhadap Petugas menunjukkan keramahan jika menemui nasabah yang menunggak atau bermasalah dalam kredit.	0.908	Reliabel
13	Tanggapan Konsumen terhadap Petugas memberikan solusi kepada nasabah jika terjadi penunggakan.	0.907	Reliabel
14	Tanggapan Konsumen terhadap petugas yang memberikan informasi dan transparan kepada calon pemanfaat apabila pengajuan permohonan tidak disetujui.	0.923	Reliabel

Sumber: Kuesioner Penelitian (diolah).

Dari tabel 5.7 dapat diketahui bahwa kepuasan konsumen mengenai prosedur pemberian kredit pada UED-SP Sumber Makmur Desa Tarai Bangun dinyatakan *reliable*, indikator untuk uji reliabilitas adalah *Cronbach's Alpha*. Apabila *Cronbach's Alpha* > 0.6 menunjukkan *instrument* yang digunakan *reliable*.

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu item dikatakan valid jika nilai *Corrected Item-Total Correlation* lebih besar

dibandingkan 0.3. Uji validitas data kepuasan konsumen dapat dilihat pada tabel 5.8 dibawah ini:

Tabel 5.8 Hasil Uji Validitas Kepuasan Konsumen

No	Variabel Penelitian	<i>Corrected Item-Total Correlation</i>	Keterangan
1	Tanggapan Konsumen terhadap Lokasi UED-SP Sumber Makmur yang strategis.	0.526	Valid
2	Tanggapan Konsumen terhadap Ruang pelayanan nyaman, bersih, dan rapih.	0.480	Valid
3	Tanggapan Konsumen terhadap Tenggat waktu antara pengajuan permohonan dengan pencairan kredit relatif cepat.	0.665	Valid
4	Tanggapan Konsumen terhadap Proses pelayanan yang cepat.	0.684	Valid
5	Tanggapan Konsumen terhadap Petugas memberikan Informasi yang jelas dan mudah dimengerti	0.639	Valid
6	Tanggapan Konsumen terhadap Biaya pengurusan kredit (provisi, asuransi, percetakan) masih dalam batas kewajaran.	0.773	Valid
7	Tanggapan Konsumen terhadap Tingkat suku bunga yang relatif rendah.	0.784	Valid
8	Tanggapan Konsumen terhadap Kemudahan persyaratan administrasi.	0.623	Valid
9	Tanggapan Konsumen terhadap Petugas menunjukan keramahan dan kesopanan	0.421	Valid
10	Tanggapan Konsumen terhadap Keamanan dokumen penjamin	0.466	Valid
11	Tanggapan Konsumen terhadap Petugas selalu mengingatkan nasabah jika kredit sudah jatuh tempo.	0.712	Valid
12	Tanggapan Konsumen terhadap Petugas menunjukan keramahan jika menemui nasabah yang menunggak atau bermasalah dalam kredit.	0.761	Valid
13	Tanggapan Konsumen terhadap Petugas memberikan solusi kepada nasabah jika terjadi penunggakan.	0.784	Valid

Lanjutan			
14	Tanggapan Konsumen terhadap petugas yang memberikan informasi dan transparan kepada calon pemanfaat apabila pengajuan permohonan tidak disetujui.	0.325	Valid

Sumber: Kuesioner Penelitian (diolah).

Hasil dari tabel 5.8 dapat diketahui bahwa keseluruhan variabel penelitian ini memiliki nilai *Corrected Item-Total Correlation* diatas tingkat signifikansi 0.3 sehingga data kuesioner kepuasan konsumen dikatakan valid.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya dan hasil penelitian yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pemberian kredit yang diterapkan pada UED-SP Sumber Makmur sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya dalam manajemen kredit. Ini juga bisa dibuktikan dari kuesioner yang diberikan kepada karyawan, dimana jawaban karyawan **SANGAT SETUJU** terhadap peraturan prosedur pemberian kredit yang dipakai pada UED-SP Sumber Makmur berdasarkan yang sudah diatur dalam petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang telah ditetapkan oleh program yang menaungi UED-SP yaitu PPD dibawah naungan BPM Bank Desa (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Desa) Provinsi Riau dan juga Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Dasar Republik Indonesia* Nomor 7 Tahun 1992 *Tentang Perbankan*.
2. Fluktuasi pada UED-SP Sumber Makmur terjadi disebabkan oleh pemberian kredit yang diberikan berdasarkan dana yang ada pada UED-SP Sumber Makmur yang ada berdasarkan kelancaran pemanfaat dalam melakukan

pengembalian kredit, proposal yang masuk untuk mengajukan pinjaman, serta kelayakan dari penilaian kredit itu sendiri. Kemudian tanggapan nasabah terhadap UED-SP Sumber Makmur juga baik karena jawaban dari kuesioner yang diberikan kepada nasabah menjawab **PUAS** terhadap semua pelayanan dan produk yang diberikan. UED-SP Sumber Makmur juga transparan mengenai permohonan kredit yang tidak diterima.

6.2 Saran

1. Dalam kegiatan perkreditan ini sebaiknya UED-SP Sumber Makmur meningkatkan kinerja pengelola dalam memberikan pinjaman untuk lebih meminimalisir terjadinya kredit macet dan memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat, agar masyarakat tahu tujuan dan fungsi dari UED-SP Sumber Makmur itu sendiri serta memberikan bimbingan dan arahan kepada pemanfaat untuk memanfaatkan dana pinjaman dengan baik dan benar agar dapat mencapai tujuan dari UED-SP Sumber Makmur sendiri, yaitu untuk memberdayakan masyarakat menengah kebawah dalam pengembangan usaha.
2. Untuk tercapainya prosedur pemberian kredit yang baik, pengelola sebaiknya melakukan kegiatan perencanaan sesuai dengan manajemen kredit yang telah ditentukan dan lebih memperketat seluruh administrasi dalam pemberian kredit serta tidak banyak memberikan kelonggaran kepada pemanfaat yang

mengalami kredit macet agar tujuan program pemberdayaan desa yang dibuat oleh BPM dapat terlaksana dengan optimal.

3. Untuk pihak UED-SP Sumber Makmur Desa Tarai bangun dalam hal pemantauan kredit harus lebih hati-hati dan teliti kembali dalam mengawasi kredit yang telah dicairkan. Ini disebabkan untuk mencegah terjadinya penyelewengan terhadap pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, agar pembiayaan atau kredit yang diberikan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

Al - Qur'an

Arthesa, Ade, dan Handiman, 2006. *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank*, PT. Indeks, Jakarta.

Dendawijaya, Lukman. 2003. *Manajemen Perbankan*. Bogor. Ghalia Indonesia.

Djumhana, Muhammad, 2005. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Firdaus, Ariyanti, 2004. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Alfabeta, Bandung.

Handoko, T. Hani, 2003. *Pengantar Manajemen*, BPFEdisi kedua : Yogyakarta.

Indriantoro M.Sc., Dr. Nur, Akuntan, Drs. Bambang Supomo, M.Si. Akuntan, 2003. "*Metedologi Penelitian Bisnis*". Yogyakarta : Edisi Pertama, Penerbit BPFEdisi.

Kasmir, 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta.

_____, 2010. *Dasar-Dasar Perbankan*, Rajawali Pers, Jakarta.

Manurung, Mandala & Pratama Rahardja, 2004. *Uang, Perbankan,dan Ekonomi Moneter (Kajian Kontekstual Indonesia)*, Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

Mardalis, 2010. *Metode Penelitian (suatu pendekatan proposal)*, Bumi Aksara, Jakarta.

Narbuko, Kholid, 2009. *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.

Peraturan Menteri dalam Negeri Pasal 01 No.6/1998 Tentang *Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP)*.

Puspoprano, Sawaldjo. 2004. *Keuangan Perbankan Dan Pasar Keuangan Konsep,Teori, Dan Realita*. Jakarta. Pustaka LP3ES Indonesia.

Rivai, Veithzal, Idroes, 2007. *Bank and Financial Institution Management*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- _____, 2006. *Credit Management Handbook*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Riyadi, Selamat. 2004. *Banking Assets and Liability Management*, Edisi Kedua. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sugiono, 2008. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Cetakan Keduabelas, Alfabeta, Bandung.
- Suwarjo, Enggar Adi. 2010. “Analisa Prosedur dan Kebijakan Pemberian Kredit pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Tulungagung Berdasarkan Undang-Undang Perbankan.” Skripsi Tidak Di Publikasikan. Sekolah Tinggi Ekonomi Perbanas. Surabaya. ([HTTP://ebook.library.perbanas.ac.id/](http://ebook.library.perbanas.ac.id/)) (Tanggal Akses 18-04-2013)
- Sujianto, Agus Eko, (2011), *Aplikasi Statistik dengan SPSS 16.0*, Penerbit Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, ISBN: 978-602-8470-17-9.
- Suyatno, Thomas, 2004. *Dasar-Dasar Perkreditan*, PT. Gramedia Utama, Jakarta.
- Tohar, M.2004, ”*Permodalan dan Perkreditan Koperasi*”. Yogyakarta : Kanisius.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Dasar Republik Indonesia* Nomor 7 Tahun 1992. Tentang Perbankan.
- Zuriani, 2012. *Analisis Pemberian Kredit Pada CV. Jaya Utama Pekanbaru*, Skripsi tidak Dipublikasikan, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU, Pekanbaru.

[Http://www.BI.go.id](http://www.BI.go.id) (tanggal 17-04-2013)